



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor: 1051/Pdt.G/2023/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara Pembagian Harta Waris yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK. -, Tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 07 Januari 1968, umur 54 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kmp. -, RT.03/RW.04 Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini menguasai kepada **ZAMRONI, S.H., & AHMAD ZAINI, S.H.**, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor hukum "**ZAMRONI & PARTNERS LAW FIRM**", yang berkantor di Jalan Pahlawan 162 Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2023, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 641/Kuasa/07/2023/PA.Bkl., tanggal 20-07-2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

1. **TERGUGAT I**, NIK. -, Tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 12 Januari 1960, umur 63 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kmp. -, RT.03/RW.04 Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Tergugat I**;
2. **TERGUGAT II**, NIK. -, Tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 15 Desember 1965, umur 57 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kmp. -, RT.03/RW.04 Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Tergugat II**;
3. **TERGUGAT III**, NIK. -, Tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 01 Juli 1968, umur 54 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan SLTP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kmp. -, RT.03/RW.04 Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Tergugat III**;

4. TERGUGAT IV, NIK. -, Tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 31 Desember 1970, umur 52 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kmp. -, RT.03/RW.04 Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Tergugat IV**;

5. TERGUGAT V, NIK. -, Tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 31 Desember 1972, umur 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kmp. -, RT.03/RW.04 Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini menguasai kepada BAKHTIAR PRADINATA, S.H., M.H., NUR AINI, S.H., dan MOH. HIDAYAT, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "**BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM**" yang berkantor di Perum Batara Regency Kav.02 Jl. Nusa Indah Perumda-Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Juli 2023, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 673/Kuasa/07/2023/PA.Bkl, tanggal 27-07-2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I s.d. Tergugat V**;

6. TERGUGAT VI, NIK. -, Tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 06 April 1977, umur 46 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kmp. -, RT.03/RW.04 Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Tergugat VI**;

Selanjutnya Tergugat I s.d Tergugat VI, disebut sebagai **Para Tergugat**;

-----Pengadilan Agama Tersebut;

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

-----Telah membaca Gugatan dan Replik, serta mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya;

-----Telah telah membaca jawaban dan Duplik serta mendengar keterangan Para Tergugat dalam persidangan;

-----Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2023 yang telah didaftarkan **secara elektronik** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal 20 Juli 2023 dengan register perkara Nomor: 1051/Pdt.G/2023/PA.Bkl. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021 meninggal dunia Pewaris yang bernama **Pewaris** di kediamannya yaitu Kmp. -, RT.03/RW.04, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dalam keadaan beragam islam sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kematian Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan -;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris pernah menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama **Penggugat** (*In Casu* Penggugat) sesuai dengan duplikat kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, dan masih hidup hingga saat ini, serta selama masa pernikahannya tidak mempunyai keturunan;
3. Bahwa semasa hidup Almarhum **Pewaris** (Pewaris) dan **Penggugat** memiliki harta sebagai berikut :
 - 3.1 Sebidang tanah dan bangunan (rumah) berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1541 atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dengan surat ukur nomor -, dengan luas 861 m², dimana saat ini tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat V (*in casu* Tergugat);
 - 3.2 1 (satu) petak sawah didapat dari Orang tua Pewaris Bin Ayah Pewaris (Pewaris)/(Mertua Penggugat) sebagai pengganti ongkos Haji yang sebelumnya diberikan Pewaris dan Istrinya (*in casu* Penggugat) kepada orang tua Pewaris (mertua Penggugat);
 - 3.3 1 (satu) petak sawah didapat dari menebus gadai, dimana 1 (satu) petak sawah tersebut sebelumnya digadaikan oleh oleh orang tua Pewaris (mertua Penggugat) seharga Rp8.000.000 (seharga 1 Jempelan), dan siapa saja keturunan dari orang tua Pewaris (mertua Penggugat) yang menebus gadai tersebut maka akan menjadi miliknya, pada saat itu Pewaris dan istrinya (*in casu* Penggugat) menebus 1 (satu) petak sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga tersebut, sehingga 1 petak sawah tersebut menjadi milik Pewaris dan Istrinya;

3.4 1 (satu) petak sawah seharga Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang dibeli dari Tergugat I - (*In Casu* Tergugat);

3.5 2 (dua) petak sawah seharga Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang dibeli dari Pak H;

3.6 Satu (satu) petak sawah seharga Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang dibeli dari S;

3.7 Satu (satu) petak sawah seharga Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang dibeli dari HN;

3.8 Satu (satu) petak sawah seharga Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) yang dibeli dari Bu E;

3.9 Satu (satu) petak sawah seharga Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang dibeli dari B;

3.10 1 (satu) unit Traktor seharga Rp24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);

3.11 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra;

3.12 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;

3.13 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL;

3.14 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Ninja;

3.15 1 (satu) ekor Kerbau seharga Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) yang pada saat ini berada dalam penguasaan Pak S;

3.16 1 (satu) buah emas batangan hadiah dari Bank BNI yang pada saat ini dikuasai Tergugat V - (*in casu* Tergugat);

3.17 1 (satu) buah cincin emas seharga Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang pada saat ini dikuasai Tergugat V - (*in casu* Tergugat);

3.18 1 (satu) buah Liontin Kalung Model Ka'bah yang dibeli Penggugat ketika melaksanakan Ibadah Haji di Kota Makkah Negara Arab Saudi seharga 600 Riyal (SAR) pada tahun 2009, yang pada saat ini dikuasai Tergugat V - (*in casu* Tergugat);

3.19 Piutang sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang berada pada Tergugat IV - (*in casu* Tergugat);

3.20 Piutang sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tergugat III (*in casu* Tergugat);

4. Bahwa ayah Kandung dari Pewaris yang bernama **Ayah Pewaris**, telah wafat dikediamannya tepatnya di Kmp. -, RT.03/RW.04, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dalam keadaan beragama Islam sebagaimana dalam surat keterangan kematian Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan -;
5. Bahwa Ibu kandung dari Pewaris yang bernama **Hj. Ibu Pewaris**, juga telah wafat dikediamannya tepatnya di Kmp. -, RT.03/RW.04, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dalam keadaan beragama Islam sebagaimana dalam surat keterangan kematian Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan -;
6. Bahwa Almarhum **Pewaris** (Pewaris) mempunyai 6 saudara antara lain;
 - a. **Tergugat I -;**
 - b. **Tergugat II -;**
 - c. **Tergugat III -;**
 - d. **Tergugat IV -;**
 - e. **Tergugat V -;**
 - f. **Tergugat VI -;**
7. Bahwa setelah Almarhum **Pewaris** (Pewaris) meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. **Penggugat selaku istri;**
 - b. **Tergugat I - selaku saudara;**
 - c. **Tergugat II - selaku saudara;**
 - d. **Tergugat III - selaku saudara;**
 - e. **Tergugat IV - selaku saudara;**
 - f. **Tergugat V - selaku saudara;**
 - g. **Tergugat VI - selaku saudara;**
8. Bahwa telah terjadi kesalahpahaman/ketidaksesuaian pendapat antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya;
9. Bahwa Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, bahkan telah melakukan musyawarah yang difasilitasi oleh Ketua RT dan Ketua RW namun para Tergugat tetap tidak menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i'tikad baik kepada Penggugat;

10. Bahwa para Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan harta warisan ke Pengadilan Agama Bangkalan;
11. Bahwa dengan diajukannya Gugatan Harta Waris ini, Penggugat sangat mengharapkan Sebidang tanah dan bangunan (rumah) berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1541 atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tersebut jatuh ke tangan Penggugat karena sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan hasil awal jerih payah Penggugat dan almarhum Suami Penggugat (Pewaris), sehingga dengan menempati dan merawat sebidang tanah dan rumah tersebut paling tidak sedikit mengobati rasa kesepian dan kesedihan hati Penggugat setelah ditinggal almarhum Suaminya (pewaris), dimana juga disisi lain selama pernikahannya Penggugat dan Pewaris tidak mempunyai keturunan;
12. Bahwa Penggugat sangat khawatir para Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan Penggugat nantinya, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Bangkalan berkenan meletakkan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) atas seluruh objek perkara yang dikuasai para Tergugat;

Maka berdasarkan dalil-dalil/ alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan melalui Majelis Hakimnya untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris atas nama Pewaris Bin Ayah Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Pewaris Bin Ayah Pewaris adalah sebagai berikut :
 - a. Penggugat selaku istri Pewaris (Penggugat);
 - b. Tergugat I - selaku saudara Pewaris (Tergugat);
 - c. Tergugat II - selaku saudara Pewaris (Tergugat);
 - d. Tergugat III - selaku saudara Pewaris (Tergugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat IV - selaku saudara Pewaris (Tergugat);
- f. Tergugat V - selaku saudara Pewaris (Tergugat);
- g. Tergugat VI - selaku saudara Pewaris (Tergugat);
- 4. Menetapkan harta bersama Pewaris Pewaris Bin Ayah Pewaris dan istrinya Penggugat (in casu Penggugat) yaitu :
 - 4.1 Sebidang tanah dan bangunan (rumah) berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1541 atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dengan surat ukur nomor -, dengan luas 861 m², dimana saat ini tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat V (*in casu* Tergugat);
 - 4.2 1 (satu) petak sawah didapat dari Orang tua Pewaris Bin Ayah Pewaris (Pewaris)/(Mertua Penggugat) sebagai pengganti ongkos Haji yang sebelumnya diberikan Pewaris dan Istrinya (*in casu* Penggugat) kepada orang tua Pewaris (mertua Penggugat);
 - 4.3 1 (satu) petak sawah didapat dari menebus gadai, dimana 1 (satu) petak sawah tersebut sebelumnya digadaikan oleh oleh orang tua Pewaris (mertua Penggugat) seharga Rp8.000.000 (seharga 1 Jempelan), dan siapa saja keturunan dari orang tua Pewaris (mertua Penggugat) yang menebus gadai tersebut maka akan menjadi miliknya, pada saat itu Pewaris dan istrinya (*in casu* Penggugat) menebus 1 (satu) petak sawah seharga tersebut, sehingga 1 petak sawah tersebut menjadi milik Pewaris dan Istrinya;
 - 4.4 1 (satu) petak sawah seharga Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang dibeli dari Tergugat I - (*In Casu* Tergugat);
 - 4.5 2 (dua) petak sawah seharga Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang dibeli dari Pak H;
 - 4.6 Satu (satu) petak sawah seharga Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dibeli dari S;
 - 4.7 Satu (satu) petak sawah seharga Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang dibeli dari HN;
 - 4.8 Satu (satu) petak sawah seharga Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dibeli dari Bu E;
 - 4.9 Satu (satu) petak sawah seharga Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari B;

- 4.10 1 (satu) unit Traktor seharga Rp24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);
 - 4.11 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra;
 - 4.12 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
 - 4.13 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL;
 - 4.14 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Ninja;
 - 4.15 1 (satu) ekor Kerbau seharga Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) yang pada saat ini berada dalam penguasaan Pak S;
 - 4.16 1 (satu) buah emas batangan hadiah dari Bank BNI yang pada saat ini dikuasai Tergugat V - (*in casu* Tergugat);
 - 4.17 1 (satu) buah cincin emas seharga Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang pada saat ini dikuasai Tergugat V - (*in casu* Tergugat);
 - 4.18 1 (satu) buah Liontin Kalung Model Ka'bah yang dibeli Penggugat ketika melaksanakan Ibadah Haji di Kota Makkah Negara Arab Saudi seharga 600 Riyal (SAR) pada tahun 2009, yang pada saat ini dikuasai Tergugat V - (*in casu* Tergugat);
 - 4.19 Piutang sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang berada pada Tergugat IV -;
 - 4.20 Piutang sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang berada pada Tergugat III (*in casu* Tergugat);
 5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Pewaris menurut Hukum Waris Islam;
 6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari ahli waris Penggugat kepada yang berhak yakni Penggugat selaku istri Pewaris;
 7. Menetapkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1541 atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dengan surat ukur nomor -, dengan luas 861m² jatuh kepada Penggugat selaku istri dari Pewaris;
- Menyatakan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan perkara ini;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini.

SUBSIDER :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat VI tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut atau mewakilkan kepada wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Para Tergugat agar bisa damai tanpa sengketa akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk memaksimalkan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim diperintahkan agar Penggugat dan Para Tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator Galuh Widitya Qomaro, S.H.I., M.H.I., dan sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 18 Agustus 2023 yang dibacakan dalam sidang, proses mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 23 Juni 2023 dengan perbaikannya bertanggal 04 Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021 meninggal dunia Pewaris yang bernama **Pewaris** di kediamannya yaitu Kmp. -, RT.03/RW.04, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dalam keadaan beragam islam sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kematian Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan -;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris pernah menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama **Penggugat** (*In Casu* Penggugat) sesuai dengan duplikat kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, dan masih hidup hingga saat ini, serta selama masa pernikahannya tidak mempunyai keturunan;
3. Bahwa semasa hidup Almarhum **Pewaris** (Pewaris) dan **Penggugat** memiliki harta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1541 atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dengan surat ukur nomor -, dengan luas 861 m², dimana saat ini tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat V (*in casu* Tergugat V);
- 3.2. 1 (satu) petak sawah didapat dari Orang tua Pewaris Bin Ayah Pewaris (Pewaris)/(Mertua Penggugat) sebagai pengganti ongkos Haji yang sebelumnya diberikan Pewaris dan Istrinya (*in casu* penggugat) kepada orang tua Pewaris (mertua penggugat);
- 3.3. 1 (satu) petak sawah didapat dari menebus gadai, dimana 1 (satu) petak sawah tersebut sebelumnya digadaikan oleh orang tua Pewaris (mertua penggugat) seharga Rp8.000.000 (seharga 1 Jempelan), dan siapa saja keturunan dari orang tua Pewaris (mertua Penggugat) yang menebus gadai tersebut maka akan menjadi miliknya, pada saat itu Pewaris dan istrinya (*in casu* Penggugat) menebus 1 (satu) petak sawah seharga tersebut, sehingga 1 petak sawah tersebut menjadi milik Pewaris dan Istrinya;
- 3.4. 1 (satu) petak sawah seharga Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang dibeli dari HN;
- 3.5. 1 (satu) unit Traktor seharga Rp24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);
- 3.6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra;
- 3.7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- 3.8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL;
- 3.9. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Ninja;
- 3.10. 1 (satu) ekor Kerbau seharga Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) yang pada saat ini berada dalam penguasaan Pak S;
- 3.11. 1 (satu) buah emas batangan hadiah dari Bank BNI yang pada saat ini dikuasai Tergugat V - (*in casu* Tergugat V);
- 3.12. 1 (satu) buah cincin emas seharga Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang pada saat ini dikuasai Tergugat V - (*in casu* Tergugat V);
- 3.13. 1 (satu) buah Liontin Kalung Model Ka'bah yang dibeli Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika melaksanakan Ibadah Haji di Kota Makkah Negara Arab Saudi seharga 600 Riyal (SAR) pada tahun 2009, yang pada saat ini dikuasai Tergugat V - (*in casu* Tergugat V);

3.14. Piutang sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang berada pada Tergugat IV - (*in casu* Tergugat IV);

3.15. Piutang sebesar Rp22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) yang berada pada Tergugat III (*in casu* Tergugat III);

4. Bahwa ayah Kandung dari Pewaris yang bernama **Ayah Pewaris**, telah wafat dikediamannya tepatnya di Kmp. -, RT.03/RW.04, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dalam keadaan beragama Islam sebagaimana dalam surat keterangan kematian Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan - ;
5. Bahwa Ibu kandung dari Pewaris yang bernama **Hj. Ibu Pewaris**, juga telah wafat dikediamannya tepatnya di Kmp. -, RT.03/RW.04, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dalam keadaan beragama Islam sebagaimana dalam surat keterangan kematian Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan -;
6. Bahwa Almarhum **Pewaris** (Pewaris) mempunyai 6 saudara antara lain;
 - a. Tergugat I -;
 - b. Tergugat II -;
 - c. Tergugat III -;
 - d. Tergugat IV -;
 - e. Tergugat V -;
 - f. Tergugat VI -;
7. Bahwa setelah Almarhum **Pewaris** (Pewaris) meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Penggugat selaku istri;
 - b. Tergugat I - selaku saudara kandung;
 - c. Tergugat II - selaku saudara kandung;
 - d. Tergugat III - selaku saudara kandung;
 - e. Tergugat IV - selaku saudara kandung;
 - f. Tergugat V - selaku saudara kandung;
 - g. Tergugat VI - selaku saudara kandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa telah terjadi kesalahpahaman/ketidaksesuaian pendapat antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya;
 9. Bahwa Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, bahkan telah melakukan musyawarah yang difasilitasi oleh Ketua RT dan Ketua RW namun para Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik kepada Penggugat dan masih tetap menguasai obje-objek harta warisan tersebut secara sepihak;
 10. Bahwa para Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan harta warisan ke Pengadilan Agama Bangkalan;
 11. Bahwa dengan diajukannya Gugatan Harta Waris ini, Penggugat sangat mengharapkan Sebidang tanah dan bangunan (rumah) berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1541 atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tersebut jatuh ke tangan Penggugat karena sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan hasil awal jerih payah Penggugat dan almarhum Suami Penggugat (Pewaris), sehingga dengan menempati dan merawat sebidang tanah dan rumah tersebut paling tidak sedikit mengobati rasa kesepian dan kesedihan hati penggugat setelah ditinggal almarhum Suaminya (pewaris), dimana disisi lain juga selama pernikahannya Penggugat dan Pewaris tidak mempunyai keturunan;
 12. Bahwa Penggugat sangat khawatir para Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan Penggugat nantinya, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Bangkalan berkenan meletakkan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) atas seluruh objek perkara yang dikuasai para Tergugat;
- Maka berdasarkan dalil-dalil/ alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan melalui Majelis Hakimnya untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan menetapkan sebagai berikut :
- PRIMER :**
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pewaris atas nama Pewaris Bin Ayah Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Pewaris Bin Ayah Pewaris adalah sebagai berikut :
 - a. Penggugat selaku istri Pewaris (Penggugat);
 - b. Tergugat I - selaku saudara Pewaris (Tergugat I);
 - c. Tergugat II - selaku saudara Pewaris (Tergugat II);
 - d. Tergugat III - selaku saudara Pewaris (Tergugat III);
 - e. Tergugat IV - selaku saudara Pewaris (Tergugat IV);
 - f. Tergugat V - selaku saudara Pewaris (Tergugat V);
 - g. Tergugat VI - selaku saudara Pewaris (Tergugat VI);
4. Menetapkan harta bersama Pewaris Pewaris Bin Ayah Pewaris dan istrinya Penggugat (in casu Penggugat) yaitu :
 - 4.1. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1541 atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dengan surat ukur nomor -, dengan luas 861 m², dimana saat ini tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat V (*in casu* Tergugat V);
 - 4.2. 1 (satu) petak sawah didapat dari Orang tua Pewaris Bin Ayah Pewaris (Pewaris)/(Mertua Penggugat) sebagai pengganti ongkos Haji yang sebelumnya diberikan Pewaris dan Istrinya (*in casu* penggugat) kepada orang tua Pewaris (mertua penggugat);
 - 4.3. 1 (satu) petak sawah didapat dari menebus gadai, dimana 1 (satu) petak sawah tersebut sebelumnya digadaikan oleh oleh orang tua Pewaris (mertua penggugat) seharga Rp8.000.000 (seharga 1 Jempelan), dan siapa saja keturunan dari orang tua Pewaris (mertua Penggugat) yang menebus gadai tersebut maka akan menjadi miliknya, pada saat itu Pewaris dan istrinya (*in casu* Penggugat) menebus 1 (satu) petak sawah seharga tersebut, sehingga 1 petak sawah tersebut menjadi milik Pewaris dan Istrinya;
 - 4.4. 1 (satu) petak sawah seharga Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) yang dibeli dari HN;
 - 4.5. 1 (satu) unit Traktor seharga Rp24.000.000,-(dua puluh empat juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- 4.6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra;
- 4.7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- 4.8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL;
- 4.9. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Ninja;
- 4.10. 1 (satu) ekor Kerbau seharga Rp6.000.000,-(enam juta rupiah) yang pada saat ini berada dalam penguasaan Pak S;
- 4.11. 1 (satu) buah emas batangan hadiah dari Bank BNI yang pada saat ini dikuasai Tergugat V - (*in casu* Tergugat V);
- 4.12. 1 (satu) buah cincin emas seharga Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang pada saat ini dikuasai Tergugat V - (*in casu* Tergugat V);
- 4.13. 1 (satu) buah Liontin Kalung Model Ka'bah yang dibeli Penggugat ketika melaksanakan Ibadah Haji di Kota Makkah Negara Arab Saudi seharga 600 Riyal (SAR) pada tahun 2009, yang pada saat ini dikuasai Tergugat V - (*in casu* Tergugat Vt);
- 4.14. Piutang sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang berada pada Tergugat IV - (*in casu* Tergugat IV);
- 4.15. Piutang sebesar Rp22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) yang berada pada Tergugat III (*in casu* Tergugat III);
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Pewaris menurut Hukum Waris Islam;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari ahli waris Penggugat kepada yang berhak yakni Penggugat selaku istri Pewaris;
7. Menetapkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1541 atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dengan surat ukur nomor -, dengan luas 861m² jatuh kepada Penggugat selaku istri dari Pewaris;
8. Menyatakan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan perkara ini;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini.

SUBSIDER :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat I s.d. Tergugat V telah mengajukan jawabannya secara tertulis bertanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

EKSEPSI:

GUGATAN OBSCUUR LIBEEL DAN KONTRADIKTIF

1. Bahwa Y Harahap dalam bukunya yang berjudul "Suatu gugatan dapat dikatakan kabur (Obscuur Libeel)" merumuskan gugatan dapat dikatakan Obscuur Libeel apabila memenuhi ketentuan yakni :
 1. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
 2. Tidak jelas objek yang disengketakan;
 3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
 4. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;
 5. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa *ex aquo et bono*.
2. Bahwa, Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur terkait dengan objek sengketa gugatan Penggugat **Angka 3.2, 3.3, dan 3.4)** dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci terkait dengan identitas tanah objek sengketa, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tanah objek sengketa apakah telah bersertifikat atau tidak, oleh karena itu Penggugat tidak dapat merinci tanah objek sengketa tercatat sertifikat nomor berapa, berapa luasnya, atas nama siapa serta Penggugat tidak menjelaskan terkait dengan batas-batas tanah objek sengketa, serta lokasi tanahnya berada dimana. Oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menyebutkan secara terperinci terkait dengan identitas tanah objek yang di sengketakan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan waris dari Penggugat sehingga gugatan Penggugat termasuk dalam kualifikasi gugatan tidak jelas atau kabur dikarenakan secara hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materil, hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA RI No. - tanggal 17 April 1979 dikatakan bahwa bilamana tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa, berkaitan dengan dalil Penggugat angka **(3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9)** dalil gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sebab Penggugat tidak dapat menyebutkan secara terperinci terkait dengan identitas objek harta waris dimaksud, dimana dalam gugatan Penggugat secara nyata Penggugat hanya menyebutkan 1 Unit Traktor, akan tetapi tidak menyebutkan traktor jenis apa, warna apa, pembuatan tahun berapa, nomor mesin atau identitas lainnya, dan begitu pula untuk barang yang lain seperti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Ninja;

Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci identitas dari barang bergerak tersebut seperti tahun berapa pembuatannya, warna apa, Nomor rangka, nomor mesin serta No Pol berapa?, sebab motor Honda Supra, Honda Beat, Honda GL dan serta sepeda motor Suzuki Ninja banyak sekali dealer mengeluarkan unit motor dimaksud, sehingga oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara terperinci mengenai identitas harta warisan berupa beberapa barang bergerak dimaksud, maka oleh karena itu secara aturan gugatan Penggugat dapat di kualifikasikan menjadi gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), hal itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No. - tanggal 17 April 1979, sehingga dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

4. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur maka berdasarkan buku_M. Y Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal suatu gugatan wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Sehingga oleh sebab itu Menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas dan selain dari pada itu tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat, sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

5. Bahwa, selain gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur terkait dengan identitas objek sengketa waris dalam Gugatan Penggugat juga tidak saling berkesesuaian antara posita dengan petitumnya, dalam Posita gugatan Penggugat angka 3 menyatakan semasa hidup almarhum Pewaris Bin Ayah Pewaris (Pewaris) dan Penggugat Binti Kasian memiliki harta tidak bergerak maupun harta bergerak sebagaimana gugatan Penggugat angka 3.1 s/d angka 3.15, namun Pengugat tidak mendalilkan apabila harta pada angka 3.1 s/d angka 3.15 merupakan harta warisan Pewaris yang belum di bagi waris dan oleh karenanya harus di bagi waris kepada para ahli waris, namun dalam Petitum Penggugat angka 3 meminta Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menetapkan harta bersama Pewaris Pewaris Bin Ayah Pewaris dan istrinya Penggugat Binti kasian (incasu Penggugat) angka 4.1 s/d 4 15, akan tetapi Petitum angka 5 Penggugat meminta Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Pewaris Bin Ayah Pewaris menurut hukum. Oleh karena dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak saling berkesesuaian antara yang satu dan lainnya, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima atau di tolak;

6. Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur hal tersebut dapat dilihat pada dalil **posita Penggugat angka 3.1** yang mendalilkan:

Bahwa semasa hidup almarhum Pewaris Bin Ayah Pewaris (Pewaris) dan Penggugat memiliki harta sebidang tanah dan bangunan (rumah) berdasarkan bukti sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1541 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS yang terletak di kelurahan - , Kecamatan - , kabupaten bangkalan dengan surat ukur nomor - dengan luas 861 m2; dl.....merupakan harta bersama, Sedangkan di sisi lain Penggugat dalam gugatannya menyatakan harta tersebut merupakan harta peninggalan Pewaris, lebih parahnya lagi Penggugat dalam **petitumnya angka 7** meminta menetapkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) berdasarkan bukti sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1541 atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan - , Kecamatan - , Kabupaten Bangkalan dengan surat ukur nomor - dengan luas 861 m2 jatuh kepada Penggugat selaku istri dari pewaris, padahal jelas jelas dalam Posita angka 7 dan Petitum angka 3 Penggugat meminta menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Pewaris Bin Ayah Pewaris adalah : Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat VI;

Bahwa, dari uraian pada angka 6 diatas sangat jelas apabila antara posita Penggugat angka 3.1 dan petitum angka 7 saling bertentangan dan tidak saling berkesesuaian sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28/K/Sip/1973 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67/K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 menentukan apabila antara Posita dan Petitum saling bertentangan satu dan lainnya, maka sangat beralasan secara hukum apabila gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa, gugatan Penggugat antara Posita dengan Petitum saling bertentangan satu dan lainnya hal tersebut dapat dilihat pada dalil Posita Penggugat angka 7 yang menyatakan dan mengakui bilamana ahli waris dari Pewaris Bin Ayah Pewaris (Pewaris) adalah (1) Penggugat, Tergugat I, Moh S Binti Ayah Pewaris, Tergugat III, Tergugat IVh Binti Ayah Pewaris, Tergugat V dan Tergugat VI Binti Ayah Pewaris sedangkan disisi lain Petitum Penggugat meminta harta warisan barang tidak bergerak berupa *sebidang tanah dan bangunan (rumah) berdasarkan bukti sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1541 atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan - , Kecamatan - , Kabupaten Bangkalan dengan surat ukur nomor - dengan luas 861 m2 jatuh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat selaku istri dari pewaris, dalil tersebut tentunya sangat bertentangan dengan gugatan Penggugat terkait dengan gugatan Pembagian harta warisan;

8. Bahwa, gugatan Penggugat antara Petitum yang satu dengan Petitum yang lain tidak saling berkesesuaian hal tersebut dapat dilihat pada petitum gugatan Penggugat angka 5 yang meminta menetapkan bagian masing masing ahli waris almarhum Muhammad Hasan Bin Ayah Pewaris menurut hukum waris, akan tetapi disisi lain Penggugat dalam Petitumnya meminta sebidang tanah dan bangunan (rumah) berdasarkan bukti sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1541 atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan - , Kecamatan - , Kabupaten Bangkalan seluas 861 m2, berdasarkan surat ukur nomor - jatuh kepada Penggugat selaku istri Pewaris, atas hal itu sangat jelas dan terang apabila Petitum yang satu dengan Petitum yang lain yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak sinkron atau saling bertolak belakang oleh sebab itu sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat harus di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;
9. Bahwa, Petitum Penggugat merupakan Petitum yang tidak berkesinambungan saling kontradiktif, sebab dalam Petitum Penggugat angka 4, Penggugat mendalilkan bahwasanya harta-harta yang dianggap Penggugat sebagai harta waris dari Pewaris Bin Ayah Pewaris (Alm) (**Angka 4.1 s/d 4.15**) merupakan harta bersama antara Pewaris Bin Ayah Pewaris (Alm) dan dan pada Petitum Penggugat angka 7 Penggugat meminta untuk menetapkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan SHM No. 1541 atas nama Pewaris Bin Ayah Pewaris (Alm) jatuh kepada Penggugat selaku istri dari Pewaris, sedangkan pada Petitum Penggugat angka 5 meminta untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Dari Petitum yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya jelas-jelas kontradiktif/bertentangan satu dan lainnya. sebab apabila Penggugat meminta harta peninggalan pewaris merupakan harta waris yang harus dibagi bersama tentunya tidak seharusnya Penggugat meminta untuk menyatakan harta waris tersebut sebagai harta bersama dan menyerahkan secara utuh sebidang tanah dengan SHM No. 1541 atas nama Pewaris Bin Ayah Pewaris (Alm) hanya kepada Penggugat tentunya harus di bagi waris dengan menetapkan kadar dari masing masing ahli waris.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga oleh karena itu nampak jelas apabila Penggugat dalam Gugatannya tidak konsisten dalam mendalilkan mengenai status harta tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak dan tidak dapat diterima;

10. Bahwa Penggugat dalam merumuskan gugatan nampaknya masih kebingungan dan tidak paham betul apa yang didalilkan. Hal ini nampak pada dalil Posita Penggugat angka 12 dan Petitum angka 8 yang mendalilkan untuk menjatuhkan Marital Beslaag atas objek perkara a quo. Penggugat terlihat tak paham apa itu Marital Beslaag, sehingga oleh karenanya perlu kiranya kami jelaskan Marital Beslaag dalam Pasal 823 RV merupakan serangkaian penyegelan, pencatatan, penyitaan jaminan atas harta bersama kepunyaan suami dan istri yang dilakukan pada saat terjadi gugatan harta gono-gini dalam perceraian antara suami dan istri. Apabila dihubungkan dengan perkara a quo tentunya permintaan untuk dilakukan Marital Beslaag terhadap objek sengketa dalam perkara a quo tidak dapat dilakukan atau tidak dibenarkan sebab Gugatan yang dilayangkan Penggugat terhadap Para Tergugat merupakan Gugatan Waris bukan merupakan harta gono goni. Oleh karena tidak ada kesinambungan antara Posita dan Petitum dengan Gugatan Utama Penggugat, sehingga gugatan Penggugat haruslah di nyatakan tidak dapat di terima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, terhadap dalil eksepsi di atas secara mutatis dan mutandis dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas kebenarannya oleh Para Tergugat dalam Jawaban ini;
3. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 3.1 tidak benar yang mendalilkan apabila sebidang tanah dan bangunan (Rumah) berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1541 atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan seluas 861 m2, berdasarkan surat ukur nomor - merupakan harta Pewaris, sebab sebelum Pewaris meninggal dunia tanah dan bangunan sebagaimana gugatan Penggugat angka 3.1 tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di hibahkan/diberikan kepada anak angkat Pewaris yang bernama Tomy hal itu dilakukan sehubungan antara Pewaris dan Penggugat dalam perkawinnya tidak memiliki keturunan, sehingga oleh karena Pewaris dan Penggugat tidak memiliki keturunan Pewaris mengambil anak angkat yang bernama Tomy dan menyerahkan tanah dan bangunan di maksud kepada Tomy. Maka oleh karena tanah dan bangunan sebagaimana dalil Penggugat angka 3.1 merupakan tanah dan bangunan yang telah di hibahkan sehingga tanah dan bangunan dimaksud sudah menjadi hak milik Tomy seutuhnya yang tidak ada kaitannya dengan harta waris Pewaris ;

4. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 3.2 yang mendalihkan 1 (satu) petak sawah di dapat dari orang tua Muhammad Hasan Bin Ayah Pewaris sebagai pengganti ongkos haji yang sebelumnya diberikan kepada pewaris dan istrinya merupakan dalil yang tidak benar dan tidak di dasarkan pada fakta yang sebenarnya, sebab tanah sawah tersebut bukan milik Pewaris dan Penggugat akan tetapi milik orang Tergugat yang tidak pernah dialihkan atau diberikan kepada siapapun, hingga orang tua Pewaris maupun Para Tergugat meninggal dunia. Berdasarkan fakta hukum tersebut nampak sangat jelas apabila dalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan merupakan dalil yang mengada ada, sehingga oleh sebab itu sudah sepatutnya apabila dalil gugatan Penggugat angka 3.2 haruslah di kesampingkan atau ditolak;
5. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 3.2 tidak benar dan selain itu pula nampak apabila apa yang didalikan oleh Penggugat tidak berdasarkan pada fakta hukum yang benar dan jelas, Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara jelas dan spesifik tanah tersebut terletak dimana, luas tanah, apakah sudah berbentuk sertifikat atau tidak, batas batas tanah objek sengketa juga tidak ada hal itu membuat Para Tergugat menjadi bingung atas tanah yang di maksud oleh Penggugat apakah objek tanah dimaksud ada atau tidak, sebab Para Tergugat hingga saat ini tidak mengetahui dan tidak paham atas objek tanah yang di maksud oleh Penggugat. oleh karena objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas sehingga dalil tersebut haruslah di kesampingkan atau ditolak, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA RI No. - tanggal 17 April 1979, apabila dalam surat gugatan tidak jelas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang terkait dengan batas tanah maka gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima

6. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 3.3 yang menyatakan 1 (satu) petak sawah yang di dapat dari menebus gadai yang sebelumnya digadaikan oleh orang tua pewaris seharga 8.000.000 (delapan juta) merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta fakta hukum yang sebenarnya, sebab tanah sawah yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas dan apabila tanah sawah yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah sawah milik orang tua Pewaris yang juga orang tua Para Tergugat hal itu sangat tidak benar, sebab tanah sawah milik orang tua pewaris yang juga orang tua Para Tergugat dari dulu hingga saat ini belum pernah di gadaikan atau di pindah tangankan kepada pihak lain, sehingga tanah sawah dimaksud hingga saat ini adalah milik orang tua Pewaris dan Para Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan Penggugat;
7. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 3.4 yang mendalilkan satu petak sawah seharga 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang di beli dari HN merupakan dalil yang tidak benar dan mengada ngada, sebab Pewaris selama hidup tidak pernah membeli sebidang tanah sawah sebagaimana gugatan Penggugat angka 3.4 kepada HN, dan selain dari pada itu Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terprinsi identitas tanah sawah yang di maksud oleh Penggugat. Maka oleh karenanya sudah seharusnya dalil gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan atau di tolak hal itu selaras dengan Yurisprudensi Putusan MA No. - tanggal 17 April 1979;
8. Bahwa, gugatan Penggugat angka 3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,3.10 mengenai barang bergerak berupa satu unit traktor, satu unit sepeda motor honda supra, satu unit sepeda motor beat, satu unit sepeda motor GL, dan satu unit sepeda motor Suzuki Ninja tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebab Pewaris tidak memiliki harta bergerak berupa sepeda motor sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih lagi barang bergerak berupa beberapa sepd motor yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas mengebai identitas barang dimaksud, sehingga oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat haruslah di kesampingkan atau tolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 3.10 yang mendalilkan satu ekor kerbau seharga Rp. 2.500.000 (dua juta rupiah) yang saat ini berada dalam penguasaan pak S merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab kerbau yang berada pada pak S tersebut merupakan milik Pak S (Tergugat II) asal beli yang tidak ada kaitannya dengan Pewaris, sehingga oleh karenanya dalil Penggugat haruslah di kesampingkan atau ditolak;
10. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 3.11 yang mendalilkan apabila Pewaris memiliki satu buah emas batangan hadiah dari Bank BNI yang pada saat ini di kuasai Tergugat V Binti Ayah Pewaris (Tergugat V) hal itu merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab hingga saat ini Tergugat V tidak pernah menerima titipan mas batangan dari Pewaris, dan andai kata Pewaris memiliki emas batangan asal hadiah dari Bank BNI hal itu dapat di pertanyakan kepada Penggugat sendiri bukan kemudian dilimpahkan kepada Tergugat V;
11. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 3.12 yang mendalilkan satu buah cincin emas seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat V (Tergugat V) merupakan dalil yang tidak benar dan mengada ngada, sebab Tergugat V dari Pewaris hidup sampai meninggal dunia tidak pernah menerima titipan harta bergerak berupa cincin terlebih lagi dalil gugatan Penggugat tidak jelas cicin yang dimaksud oleh Penggugat, dan apabila cicin yang saat ini dimiliki oleh Tergugat V hal itu merupakan cicin milik Tergugat V yang tidak ada kaitannya dengan Pewaris. Oleh dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak jelas dan mengada ada maka sudah selaykanya dalil tersebut haruslah di kesampingkan atau di tolak;
12. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 3.13 yang menyatakan Pewaris memiliki satu buah liontin kalung model ka,bah yang di beli Penggugat ketika melaksanagn ibadah haji di Mekkah hal itu merupakan dalil yang tidak benar, sebab Tergugat V tidak pernah menguasai kalung liontin yang dimaksud oleh Penggugat justru dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada ngada ngada dan tidak di dasarkan pada fakta yang sebenarnya sehingga oleh karenanya dalil tersebut haruslah di kesampingkan.
13. Bahwa, dalil Penggugat angka 3.14 yang mendalilkan terkait dengan piutang yang berada pada Tergugat IV hal itu merupakan dalil yang tidak benar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasar, sebab Tergugat IV hingga saat ini tidak pernah memiliki hutang kepada Pewaris maupun kepada Penggugat sebagaimana yang telah didalil oleh Penggugat. Oleh karena atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak benar dan tidak berdasar maka, sudah selayaknya dalil tersebut haruslah di kesampingkan;

14. Bahwa, dalil Penggugat angka 3.15 terkait dengan masalah berupa piutang yang berada di Tergugat III hal itu sangat tidak benar dan Penggugat terlihat sangat menagda ada, sebab Tergugat III ketika Pewaris meninggal dunia tidak memiliki piutang sama sekali. Oleh karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar maka sudah selayaknya harus dikesampingkan;
15. Bahwa oleh karena dalil dalil Penggugat tersebut di atas tidak di dasarkan pada aturan hukum dan fakta fakta hukum yang berlaku, maka sudah sepatunya apabila gugatan Penggugat angka 3 haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima;
16. Bahwa dalil Penggugat angka 4 s/d 7 merupakan dalil yang tidak perlu ditanggapi karena dalil tersebut sudah sesuai dengan fakta yang ada;
17. Bahwa dalil Penggugat angka 6 benar bilamana Almarhum Muhammad Hasan Bin Ayah Pewaris mempunyai saudara kandung sebagai berikut :
 - a. TERGUGAT I
 - b. TERGUGAT II
 - c. TERGUGAT III
 - d. TERGUGAT IVH BINTI AYAH PEWARIS
 - e. TERGUGAT V
 - f. AA BINTI AYAH PEWARIS

Yang hingga saat ini saudara-saudara Pewaris masih hidup dan merupakan ahli waris dari Pewaris;

18. Bahwa, Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat angka 8 sebab Para Tergugat tidak pernah ada kesalahpahaman/ketidaksesuaian terhadap status kepemilikan harta sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sebab pada faktanya harta-harta yang didalilkan oleh Penggugat sebagai Harta Peninggalan Waris Pewaris Bin Ayah Pewaris (Alm) adalah tidak benar selain itu harta yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas seluruhnya. Selain itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mendalilkan harta-harta yang sebenarnya bukan merupakan harta Pewaris akan tetapi harta milik Para Tergugat sendiri;

19. Bahwa, menanggapi dalil Penggugat angka 9, memang benar sebelumnya Penggugat dan Para Tergugat sudah pernah melakukan musyawarah bersama secara kekeluargaan di hadapan Ketua RT dan Ketua RW. Namun, gagalnya permusyawaratan menemukan titik temu bukan karena dari sikap Para Tergugat yang tidak beriktikad baik, melainkan dari sikap Penggugat yang masih tidak dapat menerima fakta bahwasanya harta peninggalan waris Pewaris Bin Ayah Pewaris (Alm) yang didalilkan oleh Penggugat merupakan harta milik Para Tergugat dan Harta Peninggalan Orang tua Para Tergugat yang tidak seharusnya dipersengketakan oleh Penggugat, dan hal itu merupakan sebuah kesalahan besar apabila Penggugat mendalilkan Para Tergugat menguasai harta tersebut secara sepihak;
20. Bahwa, dalil Penggugat angka 10 merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ngada sebab Para Tergugat sebelumnya sudah mengupayakan untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik dengan mengedepankan kekeluargaan. Hal ini terbukti dari terlaksananya Musyawarah bersama antara Penggugat dan Para Tergugat di hadapan Ketua RT dan Ketua RW namun memang Penggugat yang tidak beriktikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara damai ;
21. Bahwa, dalil Penggugat angka 11 merupakan dalil yang tidak beralasan dan menunjukkan apabila Penggugat tidak memiliki sebuah kecakapan untuk memahami apa itu harta waris dan bagaimana cara pembagiannya, oleh sebab itu perlu Penggugat ketahui, dalam hukum islam terdapat aturan tersendiri untuk menentukan besaran harta waris para ahli waris, sedangkan Penggugat tidak bisa serta merta meminta sebuah putusan untuk menyerahkan sebuah harta waris yang belum dibagi ke salah satu ahli waris saja. Oleh sebab itu dalil Penggugat angka 11 sudah seharusnya dikesampingkan atau ditolak;
22. Bahwa, selain itu pula dalil gugatan Penggugat angka 11 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak di dasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sebab jika memang benar tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 1541 atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan -,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan seluas 861 m2 berdasarkan surat ukur nomor - merupakan harta warisan seharusnya harta tersebut haruslah dinyatakan sebagai harta warisan Pewaris yang harus di bagai waris antar ahli waris Pewaris, bukan menyatakan harta waris dimaksud seluruhnya di serahkan kepada Penggugat yang nyata-nyata ahli waris dari Pewaris bukan hanya Penggugat akan tetapi Penggugat juga merupaka ahli waris dari Pewaris, yang mana hal itu juga telah di akui oleh Penggugat dalam gugatannya;

23. Bahwa, Para Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat angka 12 sebab dalil tersebut merupakan dalil yang tidak beralasan sebab Para Tergugat tidak akan mengalihkan harta-harta yang dimaksud oleh Penggugat sebab harta yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas dan selain dari pada itu harta bergerak atau tidak bergerak yang saat ini ada ada Para Tergugat adalah milik Para Tergugat yang tidak ada hubungan waris dengan Pewaris. Selain daripada itu tidak tepat apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan Sita Harta Bersama (Marital Beslaag) sebab sita tersebut diletakkan hanya pada kasus perceraian dan dalam kasus perceraian tersebut terdapat gugatan harta bersama antara suami dan istri. Dalam hal ini, sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sengketa waris dan oleh karena sudah seharusnya dalil Penggugat angka 12 dikesampingkan dan ditolak;

24. Bahwa, untuk lain dan selebihnya terhadap dalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak perlu Para Tergugatanggapi, karena dalil tersebut tidak jelas dan tidak ada korelasinya sama sekali dalam perkata a quo;

Berdasarka atas apa yang telah Para Tergugat sampaikan diatas, maka dengan ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk dapatnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam parkara ini;

Atau: apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat VI tidak memberikan jawabannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat I s.d Tergugat V tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 18 Agustus 2023 sebagai berikut :

TANGGAPAN ATAS EKSEPSI :

1. Terhadap eksepsi para Tergugat angka 2, berikut tanggapan Penggugat:

- terkait dalil gugatan Penggugat angka 3.2 yang menyebutkan 1 (satu) petak sawah tersebut terletak di Kmp. -, RT.03/RW.04 Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan dengan panjang 40m dan lebar 18m. Berikut batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tanah milik R

Sebelah Timur : Tanah milik Moh. S

Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. N

Sebelah Barat : Tanah milik SI

- Selanjutnya, terkait dalil gugatan Penggugat angka 3.3 yang menyebutkan 1 (satu) petak sawah tersebut terletak di Kmp. -, RT.03/RW.04 Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan dengan panjang 32m dan lebar 10m. Berikut batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tanah milik MA

Sebelah Timur : Tanah milik Moh. MS

Sebelah Selatan : Tanah milik NT

Sebelah Barat : Tanah milik

2. Bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat tidak sepakat dan menolak secara tegas mengingatkan para Tergugat menguasai harta warisan pewaris (*in casu* objek-objek sengketa) demi menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi harta bersama dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan khususnya jika para Tergugat mengalihkan harta warisan Pewaris kepada Pihak Ketiga maka Penggugat berhak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sita marital, sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang termasuk kualifikasi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. oleh sebab itu, Permohonan sita yang diajukan Penggugat terhadap harta warisan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

3. Bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat yang tidak ditanggapi dalam Replik ini, Penggugat menolak secara tegas jika merugikan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil Jawaban para Tergugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Replik ini;
2. Bahwa dalil jawaban para Tergugat angka 3 adalah tidak benar, faktanya Sebidang tanah dan bangunan (rumah) berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1541 atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dengan surat ukur nomor -, dengan luas 861 m² tidak pernah dihibahkan kepada siapapun. Selama masa pernikahannya Penggugat dan Pewaris tidak pernah mempunyai anak angkat, terlebih lagi anak yang bernama Tomy itu adalah anak kandung dari Tergugat V. Oleh karena itu, dalil para Tergugat ini adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada.
3. Bahwa terhadap dalil jawaban para Tergugat angka 4 adalah tidak benar, karena pada faktanya Penggugat dan Tergugat pernah membiayai ongkos naik haji orang tua Pewaris, kemudian orang tua Pewaris memberikan 1 (satu) petak sawah sebagai pengganti ongkos naik haji tersebut kepada Penggugat dan Pewaris. Sehingga 1 (satu) petak sawah tersebut merupakan hak milik dari Penggugat dan Pewaris. Oleh sebab itu, justru dalil para Tergugatlah yang cenderung mengada-ada dan seolah tidak tahu-menahu mengenai fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa terhadap dalil jawaban para Tergugat angka 5 adalah tidak benar, 1 (satu) petak sawah tersebut terletak di Kmp. -, RT.03/RW.04 Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan dengan panjang 40m dan lebar 18m. Berikut batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah milik R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah milik Moh. S

Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. N

Sebelah Barat : Tanah milik SI

5. Bahwa terhadap jawaban para Tergugat angka 6 adalah tidak benar, dengan ini Penggugat tetap pada dalil gugatannya;
6. Bahwa dalil jawaban para Tergugat angka 7 yang menyatakan selama hidup Pewaris tidak pernah membeli sebidang tanah sawah kepada HN adalah tidak benar, fakta yang terjadi adalah semasa hidupnya Pewaris membeli sebidang tanah sawah tersebut kepada HN melalui Tergugat V, karena pada saat itu Penggugat dan Pewaris tengah merantau di Negara Malaysia;
7. Bahwa terhadap dalil jawaban para Tergugat angka 8 yang mendalilkan selama hidup Pewaris tidak memiliki harta bergerak adalah tidak benar, faktanya selama hidup Penggugat dan Pewaris pernah membeli harta bergerak tersebut sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat angka 3.4;
8. Bahwa dalil jawaban Tergugat angka 9 yang menyatakan bahwa 1 (satu) ekor kerbau seharga Rp6.000.000 (enam juta rupiah) tersebut merupakan kepunyaan Pak S adalah tidak benar, yang sebenarnya terjadi adalah 1 (satu) ekor kerbau tersebut dibeli oleh Penggugat dan Pewaris dan kemudian dititipkan kepada Pak S untuk dirawat;
9. Bahwa terhadap dalil jawaban para Tergugat angka 10 adalah tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah 1 (satu) buah emas batangan tersebut dititipkan kepada Tergugat V yang pada saat itu dipercaya untuk menjaga dan merawat rumah (*in casu* objek sengketa) Penggugat dan Pewaris;
10. Bahwa dalil jawaban para Tergugat angka 11 adalah tidak benar, pada faktanya Penggugat dan Pewaris pernah membeli cincin seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) tersebut dan pada saat itu dititipkan kepada Tergugat V sebagai orang yang dipercaya untuk menjaga dan merawat rumah (*in casu* objek sengketa) Penggugat dan Pewaris;
11. Bahwa dalil jawaban para Tergugat angka 12 adalah tidak benar, yang sebenarnya terjadi adalah sepulangnya Penggugat dan Pewaris dari menunaikan ibadah haji, Penggugat dan Pewaris membawa pulang 1 (satu) buah liontin kalung model ka'bah yang dibeli seharga 600 Riyal (SAR) pada tahun 2009 yang kemudian dititipkan kepada Tergugat V yang pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya untuk menjaga dan merawat rumah (*in casu* objek sengketa)
Penggugat dan Pewaris;

12. Bahwa dalil jawaban para Tergugat angka 13 adalah tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah Tergugat IV pernah menghubungi Penggugat dan Pewaris yang saat itu tengah merantau di Negara Malaysia untuk meminjam uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta) dengan alasan untuk digunakan sebagai biaya pendidikan anaknya yang bernama Mat dan hingga saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat IV;
13. Bahwa dalil jawaban para Tergugat angka 14 yang mendalilkan Pewaris tidak mempunyai piutang pada Tergugat III adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat III pernah menghubungi Penggugat dan Pewaris yang saat itu tengah merantau di Negara Malaysia untuk meminjam uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta) dengan alasan untuk digunakan sebagai biaya pendidikan anaknya yang bernama MU, kemudian Tergugat III sempat membayar piutang tersebut namun hanya sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) sehingga masih tersisa piutang sejumlah Rp22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan hingga saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat III;
14. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana angka 3 adalah telah sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya;
15. Bahwa terhadap dalil jawaban para Tergugat angka 16 adalah dianggap benar;
16. Bahwa terhadap dalil jawaban para Tergugat angka 16 adalah dianggap benar;
17. Bahwa terhadap dalil jawaban para Tergugat angka 18, Penggugat tetap secara tegas pada dalil gugatannya;
18. Bahwa terhadap dalil para Tergugat angka 19 yang menyatakan tidak pernah terjadi kesalahpahaman/ketidaksesuaian status kepemilikan harta bersama tersebut tidak benar, fakta yang sebenarnya adalah bahwa para Tergugat khususnya Tergugat V tidak mau menyerahkan sebidang tanah dan bangunan (rumah) sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 3.1 milik Penggugat dan Pewaris. Padahal Tergugat V mempunyai rumah sendiri yang diperoleh dari orangtuanya sebagai harta warisan. Jika memang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tidak ada kesalahpahaman/ketidak sesuaian akan hal tersebut, maka tidak akan sampai melakukan musyawarah di hadapan Ketua RT dan ketua RW, bahkan hingga Tergugat V mendatangkan seorang Advokat/Lawyer bernama Bakhtiar Pradinata yang saat ini sebagai kuasa hukum para Tergugat demi meluruskan dan mencari penyelesaian akan kesalahpahaman tersebut. kemudian atas hasil musyawarah tersebut disepakati bahwa rumah tersebut merupakan kepunyaan Penggugat dan Pewaris sehingga Tergugat V pada saat itu setuju untuk menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat. Hal yang perlu diperhatikan adalah pada musyawarah tersebut Penggugat bersedia untuk merelakan bagian harta warisannya yang lain dan hanya meminta rumah yang ditempati Tergugat V untuk diserahkan kepada Penggugat. Namun pada faktanya, Tergugat V tidak melaksanakan hasil musyawarah dan memilih untuk tetap menempati rumah tersebut. sehingga pada akhirnya Penggugat berusaha untuk mencari penyelesaian lain dengan mengajukan gugatan harta waris ini, dengan harapan rumah yang sekarang ditempati Tergugat V dapat diserahkan kepada Penggugat selaku istri Pewaris dan pihak yang lebih berhak;

19. Bahwa terhadap dalil jawaban para Tergugat angka 20 adalah tidak sepenuhnya benar, Penggugat sangat menghargai i'tikad baik para Tergugat untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut secara kekeluargaan melalui musyawarah bersama Ketua RT dan RW, namun sangat disayangkan kesepakatan dan kebenaran yang sudah diakui oleh para Tergugat tidak dieksekusi/dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hasil musyawarah, dan para Tergugat tetap pada pendiriannya menguasai harta warisan peninggalan Pewaris yang sebelumnya merupakan harta bersama Penggugat dan Pewaris, dimana dalam harta warisan tersebut terdapat hak Penggugat selaku istri Pewaris, akan tetapi para Tergugat seolah acuh tak acuh akan hal tersebut;

20. Bahwa terhadap dalil jawaban para Tergugat angka 21 yang menyatakan dalil gugatan Penggugat angka 11 tidak beralasan, Penggugat tidak sepakat akan hal tersebut sebab Penggugat mendalilkan apa yang menjadi kepentingan Penggugat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa terhadap dalil jawaban para Tergugat angka 22 Penggugat tetap pada dalil gugatannya;
22. Bahwa terhadap dalil jawaban para Tergugat angka 23 yang menyatakan dalil gugatan Penggugat angka 12 tidak beralasan maka Penggugat tidak sepakat dan menolak secara tegas, mengingat para Tergugat menguasai harta warisan pewaris (*in casu* objek-objek sengketa) demi menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi harta bersama dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan khususnya jika para Tergugat mengalihkan harta warisan Pewaris kepada Pihak Ketiga maka Penggugat berhak untuk mengajukan sita marital, sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang termasuk kualifikasi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. oleh sebab itu, Permohonan sita yang diajukan Penggugat terhadap harta warisan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.
23. Bahwa untuk selain dan selebihnya terhadap dalil-dalil yang disampaikan para Tergugat dalam jawabannya Penggugat menolak secara tegas jika merugikan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I sd. Tergugat V mengajukan duplik bertanggal 25 September 2023 Sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Tergugat tetap pada eksepsi yang pernah disampaikan pada sidang sebelumnya dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil eksepsi Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Duplik ini;
2. Bahwa Penggugat dalam repliknya angka 1 yang menjabarkan terkait dengan batas tanah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum acara perdata sebab dalam pembuatan surat gugatan harus di buat secara cermat baik posita dan petitum dalam gugatan dan harus memenuhi syarat formil dan materil dalam pembuatan surat gugatan, apabila Penggugat dalam membuat gugatan tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan hukum acara perdata maka berdasarkan **Bukunya M.Y Harahap,SH Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 51-66 akan berakibat pada cacat formilnya dalam pembuatan surat gugatan, maka berakibat pula pada gugatan yang tidak dapat di terima atau dikesampingkan;**
3. Bahwa, Penggugat dalam repliknya terkait dengan jawaban Para Tergugat angka 3,4,5,6,7,8,9, oleh Penggugat tidak di tanggap atau tidak di bantah eksepsi Para Tergugat dalam replik pada eksepsi sehingga hal tersebut di anggap membenarkan, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 986 K/Sip/1971 tanggal 22 maret 1972 yang menyatakan “Dalam persidangan pihak Tergugat tidak membantah “maka hal tersebut di anggap membenarkan dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964 yang kaidah hukumnya menyatakan: “Suatu dalil yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti”
4. Bahwa dalil replik Penggugat dalam eksepsinya angka 2 yang menyatakan tidak sepakat dan menolak secara tegas mengingat para Tergugat harta warisan pewaris sehingga di khawatirkan akan mengalihkan kepada pihak ketiga merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebab sital marital tersebut di khususkan kepada harta bersama bukan harta warisan, hal tersebut Penggugat rupa rupanya tidak memahami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara perdata sehingga perlu membuka dan mempelajari kembali terkait dengan sita marital.

5. Bahwa kekhawatiran yang di dalilkan oleh Penggugat karena takut di pindah ke pihak ketiga hal tersebut merupakan dalil yang mengada ngada dan asumsi belaka saja sehingga dalil tersebut haruslah di kesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, seluruh dalil dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi diatas secara mutatis dan mutandi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa, Para Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang pernah disampaikan pada sidang sebelumnya dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam repliknya angka 2 tidak benar dan berdasarkan fakta yang ada tanah dan bangunan tersebut telah terbit sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1541 atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan seluas 861 m2, berdasarkan surat ukur nomor - merupakan harta Pewaris, sebab sebelum Pewaris meninggal dunia tanah dan bangunan sebagaimana gugatan Penggugat angka 3.1 tersebut telah di hibahkan/diberikan kepada anak angkat Pewaris yang bernama Tomy hal itu dilakukan sehubungan antara Pewaris dan Penggugat dalam perkawinnya tidak memiliki keturunan, sehingga oleh karena Pewaris dan Penggugat tidak memiliki keturunan Pewaris mengambil anak angkat yang bernama Tomy dan menyerahkan tanah dan bangunan di maksud kepada Tomy untuk selanjutnya apabila nantinya sudah tua Pewaris dan Penggugat ada yang merawat, sehingga dalil Penggugat angka 2 haruslah dan sepatunya untuk di kesampingkan.
4. Bahwa, dalil Penggugat dalam repliknya **angka 3 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat** pernah membiayai ongkos naik haji orang tua Pewaris, kemudian orang tua pewaris memberikan satu petak sawah sebagai pengganti ongkos haji merupakan dalil yang tidak benar dan tidak di dasarkan pada fakta yang sebenarnya, sebab tanah sawah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan milik Pewaris dan Penggugat akan tetapi milik orang tua Para Tergugat dan Pewaris yang tidak pernah dialihkan atau diberikan kepada siapapun, sehingga pada akhirnya orang tua Para Tergugat dan Pewaris meninggal dunia sehingga dalil Penggugat angka 3 haruslah di kesampingkan;

5. Bahwa, Penggugat dalam replik dan Gugatannya antara satu dan yang lainnya saling bertolak belakang disatu sisi Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dengan pewaris yang membiyai ongkos haji namun disisi lain dalam repliknya Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat yang membiayai ongkos haji orang tuanya sehingga dari dalil dalil tersebut nampak sangat jelas apabila Penggugat kebingungan dan mengada ngada dalam membuat surat gugatan sehingga sangat patut apabila gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
6. Bahwa, dalil Penggugat dalam repliknya angka 4 yang mendalilkan satu petak sawah yang terletak di kampung -, RT/RW 003/004, Kelurahan -, Kecamatan - Kabupaten Bangkalan dengan panjang 40 cm, lebar 18 cm merupakan dalil yang tidak benar dan tidak di dasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya sebab Penggugat dan pewaris tidak pernah memiliki tanah sawah tersebut, tanah sawah dimaksud adalah milik orang tua Pewaris atau orang tua Para Tergugat yang belum pernah di hibahkan atau di berikan kepada siapapun, sehingga dalil Penggugat angka 4 haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima;
7. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya angka 6 tidak benar dan terlihat jelas apabila Penggugat mengada ngada dalam mendalilkan gugatan terlebih Penggugat tidak bisa menjelaskan secara terperinci tanah tersebut terletak dimana, luas tanah, apakah sudah berbentuk sertifikat atau tidak, batas batas tanah objek sengketa juga tidak ada hal itu membuat Para Tergugat menjadi bingung atas tanah yang di maksud oleh Penggugat apakah objek tanah dimaksud ada atau tidak, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI No. - tanggal 17 April 1979, apabila dalam surat gugatan tidak jelas dan terang terkait dengan batas batas tanah maka gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Para Tergugat angka 6 dalam jawaban pokok perkaranya oleh Penggugat tidak di bantah atau dianggapi sehingga secara hukum Penggugat telah dianggap membenarkan dalil jawaban Para Tergugat sehingga patut kiranya apabila gugatan Penggugat untuk tidak dapat di terima;
9. Bahwa, dalil Penggugat dalam repliknya angka 6 merupakan dalil yang tidak benar sebab Pewaris selama hidup tidak pernah membeli sebidang tanah sawah sebagaimana gugatan Penggugat angka 3.4 kepada HN, dan selain dari pada itu Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terprinsi identitas tanah sawah yang di maksud oleh Penggugat. Maka oleh karenanya sudah seharusnya dalil gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan atau di tolak hal itu selaras dengan Yurisprudensi Putusan MA No. - tanggal 17 April 1979
10. Bahwa dalil Penggugat dalam repliknya angka 8 merupakan dalil yang tidak benar dan cenderung mengada ngada sebab satu ekor kerbau tersebut bukanlah milik Penggugat dan pewaris tetapi kerbau tersebut adalah milik pak S selaku Tergugat II, sehingga patut kiranya apabila dalil tersebut haruslah di kesampingkan;
11. Bahwa, dalil Penggugat dalam repliknya angka 9 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebab Tergugat V tidak pernah menerima titipan mas batangan dari Pewaris, dan andai kata Pewaris memiliki emas batangan asal hadiah dari Bank BNI hal itu Tergugat V tidak mengetahui, sehingga dalil tersebut haruslah di kesampingkan;
12. Bahwa, dalil Penggugat dalam Repliknya angka 10 yang menyatakan Penggugat dan Pewaris pernah membeli cincin seharga 2.500.000. merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab Tergugat V sama sekali belum pernah di titipkan emas oleh Pewaris dan juga Penggugat , sedangkan cincin yang dimiliki oleh Tergugat V merupakan cicin milik Tergugat V yang tidak ada kaitannya dengan Pewaris. sehingga dalil tersebut haruslah di kesampingkan;
13. Bahwa, dalil Penggugat dalam repliknya angka 11 yang mendalilkan Penggugat dan Pewaris dari menunaikan haji Penggugat dan pewaris membawa satu buah liontin model kakbah yang di beli seharga 600 riyal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekkah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar dan cenderung mengada ngada sebab selama ini Tergugat V tidak pernah menguasai kalung liontin yang dimaksud oleh Penggugat justru dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada ngada dan tidak di dasarkan pada fakta yang sebenarnya sehingga oleh karenanya dalil tersebut haruslah di kesampingkan.

14. Bahwa, dalil Penggugat dalam Repliknya angka 12 yang menyatakan Tergugat IV pernah menghubungi Penggugat dan Pewaris yang saat itu tengah merantau untuk meminjam uang sejumlah 30.000.000 untuk di pergunakan biaya anaknya yang bernama mat merupakan dalil yang tidak benar sebab Tergugat IV hingga saat ini tidak pernah memiliki hutang kepada Pewaris maupun kepada Penggugat sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat. oleh karena atas dalil yang disampaikan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar maka, sudah selayaknya dalil tersebut haruslah di kesampingkan;
15. Bahwa dalil Penggugat dalam repliknya angka 13 yang menyatakan Tergugat III pernah menghubungi Penggugat dan pewaris pada saat merantau di Malaysia untuk meminjam hutang sebesar 30.000.000 dan pernah membayar 8.000.000 merupakan dalil yang tidak benar dan mengada ngada sebab Tergugat III selama ini tidak pernah meminjam uang atau memiliki hutang kepada Penggugat dan juga pewaris sebagaimana dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya karena dalil Penggugat mengada ngada maka sudah sepatunya apabila dalil Penggugat di tolak atau setidaknya tidanya tidak dapat di terima.
16. Bahwa, dalil Penggugat dalam repliknya angka 14,15,16,17 merupakan dalil yang tidak benar dan cenderung Penggugat memaksakan sehingga nampak jelas apabila Penggugat tidak dapat membatasi dalil dalil Para Tergugat sehingga sudah seharusnya apabila dalil tersebut haruslah di kesampingkan;
17. Bahwa,dalil Penggugat dalam Repliknya angka 18 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya sebab gagalnya musyawarah tersebut bukan karena pihak Para Tergugat yang ada iktikad baik akan tetapi Penggugat yang terlalu serakah dan tamak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menguasai harta yang bukan miliknya dan harta yang sebetulnya bukan milik Penggugat dan Pewaris, sehingga oleh karenanya karena dalil Penggugat terlalu mengada ngada maka sudah sepatunya apabila di tolak dan di kesampingkan.

18. Bahwa, dalil Penggugat angka 19 yang mendalilkan pada intinya telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat dan Para Tergugat tidak mau melakukan eksekusi merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebab selama proses mediasi atau musyawarah antara Penggugat dan Para Tergugat belum ada kesepakatan atau titik penyelesaian atas perkara aqou hal tersebut di sebabkan karena Penggugat yang tidak mau menerima dan selalu ingin menguasai harta yang sebetulnya bukan milik Penggugat, sehingga karena tidak menemukan titik penyelsaian dan Penggugat selalu ingin merasa memilki,maka musyawarah tersebut gagal sehingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini, namun faktanya gugatan tersebut sangat jauh dari fakta fakta yang sebenarnya sehingga sudah seharusnya apabila gugtan Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima;
19. Bahwa, dalil Penggugat angka 20,21 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta tidak ada relevensinya dengan dalil dalil Penggugat, sehingga sudah seharusnya untuk di kesampingkan;
20. Bahwa dalil Replik Penggugat angka 22 yang menyatakan tidak sepakat dan menolak secara tegas mengingat Para Tergugat di khawatirkan harta warisan pewaris akan dialihkan kepada pihak ketiga merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebab sital marital tersebut di khususkan kepada harta bersama bukan harta warisan, atas hal itu Penggugat menunjukkan apabila Penggugat tidak memahami hukum acara perdata sehingga perlu membuka dan memperlajari kembali terkait dengan sita marital.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya:



DALAM POKOK PERKARA:

2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang mengadili perkara a quo berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa Tergugat VI tidak mengajukan dupliknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Penggugat dan disaksikan dan dikuatkan oleh Kepala Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, 10 Februari 2023, dengan register Nomor -, serta dikuatkan oleh Camat Bangkalan, register Nomor -, dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama **Penggugat/Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 17-09-2015, dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, atas nama Kepala Keluarga Penggugat/Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 30-01-2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3).
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor -, atas nama Pewaris Bin Ayah PEwaris dengan Penggugat Binti Kasran, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 26-04-2017, dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Pengesahan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor -, atas nama Pewaris dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 26 April 2017, dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor -, an. Pewaris Bin Ayah PEwaris, yang menerangkan bahwa “ *Pewaris/Pewaris meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021* “, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan -, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, pada tanggal 30-01-2023, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen bermeterai cukup, (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor -, an. Ayah Pewaris, yang menerangkan bahwa “ *Ayah Pewaris/Ayah **Pewaris** meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2021* “, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan -, Kabupaten Bangkalan, pada tanggal 10 Februari 2023, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen bermeterai cukup, (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor -, an. Hj. Ibu Pewaris, yang menerangkan bahwa “ *Hj. Ibu Pewaris/Ibu **Pewaris** meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2015* “, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan -, Kabupaten Bangkalan, pada tanggal 10 Februari 2023, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen bermeterai cukup, (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor -, yang menerangkan bahwa “ *Ayah Pewaris/ayah pewaris dan Hj. Ibu Pewaris/ibu pewaris telah pernah menikah dan sah sebagai suami isteri* “, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan -, Kabupaten Bangkalan, pada tanggal 10-02-2023, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen bermeterai cukup, (bukti P.9);
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 1541, atas nama Pewaris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, tanggal 14-04-2003, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen bermeterai cukup, (bukti P.10);
11. Print out foto scan/fotokopi dari fotokopi dari buku Letter C Kelurahan -, Kohir 1113, Persil 119, an. Tamin/P. Ijah, tidak ditunjukkan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen bermeterai cukup, (bukti P.11);
12. Print out foto scan/fotokopi dari fotokopi dari buku Letter C Kelurahan -, Kohir 1113, Persil 296, an. Halima B. Holan, tidak ditunjukkan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen bermeterai cukup, (bukti P.12);
13. Print out foto scan/fotokopi dari fotokopi dari buku Letter C Kelurahan -, Kohir 1122, an. Tamin B. Sufijah, tidak ditunjukkan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen bermeterai cukup, (bukti P.13);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di Dusun -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat, sebagai tetangga Pewaris dan Penggugat;
 - Bahwa Pewaris/Pewaris adalah suami sah dari Penggugat/ Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dari pernikahannya dengan suaminya/Pewaris tidak memiliki anak dan juga tidak mengangkat anak;
 - Bahwa Saksi tahu Pewaris telah meninggal dunia pada Januari 2021 dalam keadaan sakit covid-19 dan beragama Islam, meninggalkan isterinya yang sah bernama Penggugat/Penggugat dan tidak mengangkat anak;
 - Bahwa saksi tahu Orang tua Pewaris/Pewaris sudah meninggal dunia, namun lebih dulu Ibu kandungnya bernama H. Ibu Pewaris sekitar tahun 2015 kemudian Pewaris/Pewaris meninggal dan setelah 5 bulan berikutnya ayahnya meninggal dunia, semua meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam;-
 - Bahwa saksi tahu dan kenal saudara-saudara Pewaris/Pewaris semuanya 7 bersaudara termasuk Pewaris;
 - Bahwa saksi tahu peninggalan Pewaris berupa sawah dan rumah yang terletak di kampung kancet RT.03 RW.04 Desa/Kelurahan -, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa rumah tersebut saat ini ditempati oleh saudara perempuan Pewaris bernama St. Romlah;
 - Bahwa saksi hanya tahu harta-harta peninggalan Pewaris saat ada pertemuan upaya mendamaikan Penggugat dengan saudara-saudara Pewaris di kelurahan;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut, intinya tidak ada kesepakatan dari Penggugat dan para Tergugat yang hadir dalam pertemuan tersebut, terkait dengan harta warisan yang sedang disengketakan namun saya tahu sendiri tentang sawah yang dibeli dari pak Halili oleh Pewaris dan Penggugat, selain itu tentang tanah/sawah saksi tidak tahu menahu;
2. **Saksi II**, lahir Bangkalan, 27-04-1986 Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan THL, pendidikan SLTA, Tempat Tinggal di Dusun -, Desa/Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan saksi adalah Perangkat desa/Kasi kesra di Kelurahan -;
 - Bahwa saksi kenal Pewaris sebagai suami dari Penggugat, saksi hadir dalam pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi, (dengan membawa fotokopi dokumen buku tanah letter C) di persidangan ini hanya untuk mencocokkan dengan bukti pada Penggugat terkait tanah warisan dari bapak Pewaris/Pewaris dari buku Letter C dengan rincian sbb: tanah persil 157 dengan luas 0,048 Ha, tanah persil no 296 an. HH, Tanah persil 0,144 Ha. Kemudian ada 2 bidang tanah dengan masing-masing tanah persil nomor 157 dengan luas 0,127 Ha, dan 0,071 Ha. Untuk bukti P.13. Nomor 1122 an. TS persil nomor 151 seluas 0,056 Ha.;;
 - Bahwa selain itu saksi tidak mengetahuinya;
3. **Saksi III**, lahir Bangkalan, 15-08-1972 Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta/Ketua RT.3, pendidikan SLTA, Tempat Tinggal di Dusun -, Desa/Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat, sebagai tetangga Penggugat/Ketua RT.3 di Kelurahan -;
 - Bahwa Pewaris/Pewaris adalah suami sah dari Penggugat/ Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pewaris adalah sebagai suami sah dari Penggugat, beliau sudah meninggal dunia karena sakit, hubungannya dengan para Tergugat adalah saudara kandung;
 - Bahwa Saksi tahu dan kenal saudara-saudara Pewaris semua ada 7 bersaudara termasuk Pewaris dan juga cukup kenal dengan orang tua Pewaris, ayahnya bernama Ayah Pewaris alm dan ibunya bernama H. Ibu Pewaris alm;
 - Bahwa Saksi tahu Pewaris/Pewaris lebih dulu meninggal dunia karena sakit di Malaysia tahun 2021, lalu kurang lebih 5 atau 6 bulan kemudian baru ayahnya bernama Ayah Pewaris meninggal dunia, sebelumnya ibu Pewaris bernama Munarah sudah lebih dahulu meninggal dunia sekitar tahun 2015;
 - Bahwa saksi mengetahui harta-harta yang disengketakan semua ini tahu dari cerita Penggugat/isteri Pewaris, termasuk saksi dengar ada beberapa unit sepeda motor namun saksi tidak tahu persis merek dan tahunnya;
4. **Saksi IV**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal di Dusun -, RT.02 RW.04 Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat, sebagai tetangga Pewaris dan Penggugat;
- Bahwa Pewaris/Pewaris adalah suami sah dari Penggugat/;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris adalah sebagai suami sah dari Penggugat, beliau sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal Pewaris dan saudara-saudaranya ada 5, dan juga kenal dengan orang tua Pewaris;
- bahwa saksi tahu meninggalnya H. Hasan namun lupa persisnya;
- Bahwa Saksi tahu Pewaris/Pewaris lebih dulu meninggal dunia karena sakit di Malaysia tahun 2021, lalu kurang lebih 5 atau 6 bulan kemudian baru ayahnya bernama Ayah Pewaris meninggal dunia, sebelumnya ibu Pewaris bernama Munarah sudah lebih dahulu meninggal dunia sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui harta-harta yang disengketakan semua ini tahu cerita dari Penggugat/istri Pewaris, termasuk saksi dengar ada beberapa unit sepeda motor namun saksi tidak tahu persis merek dan tahunnya;

5. **Saksi V**, lahir Bangkalan, 05-05-1970 Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, Tempat Tinggal di Dusun - RT.01 RW.04, Desa/Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat, sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat/Penggugat adalah isteri satu-satunya Pewaris;
- Bahwa Penggugat dengan Pewaris tidak mempunyai anak dan tidak ada anak angkat;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal saudara-saudara Pewaris semua ada 6, 7 bersaudara termasuk Pewaris dan kenal dengan orang tua Pewaris, ayahnya bernama Ayah Pewaris dan ibunya bernama H. Ibu Pewaris;
- Bahwa Saksi tahu Pewaris/Pewaris lebih dulu meninggal dunia karena sakit sekitar 2 tahun lalu, kemudian ayahnya bernama Ayah Pewaris meninggal dunia setelah meninggalnya H. Hasan, sedangkan Ibu Pewaris bernama Munarah sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui sawah 2 petak harga 50 juta milik ayah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Abd. Karim dijual oleh saksi kepada H. Hasan, yang bayar saat itu adalah Tergugat V sekitar 7 tahun lalu, adapun mengenai berapa meter atau batas-batasnya saksi lupa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai rumah yang disengketakan, yang saksi tahu rumah tersebut milik Penggugat dan suaminya;
- bahwa tanah rumah tersebut dibeli H. Hasan saat di Malaysia sedangkan yang membayar Tergugat V yang kemudian dibangun oleh Penggugat bersama suaminya H. Hasan;

6. **Saksi VI**, lahir Bangkalan, 11-02-1967, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, Tempat Tinggal di Dusun - RT.01 RW.04, Desa/Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat, sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Pewaris/Pewaris adalah suami sah dari Penggugat/ Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris adalah sebagai suami sah dari Penggugat, dan para Tergugat adalah saudara kandung H. Hasan;
- Bahwa Saksi tahu Pewaris dengan Penggugat suami isteri tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu Pewaris sudah meninggal dunia dan saksi jug kenal dengan orang tua Pewaris, ayahnya bernama Ayah Pewaris dan ibunya bernama H. Ibu Pewaris keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu ibu Munarah meninggal sekitar tahun 2015, setelah itu Pewaris meninggal dunia karena sakit di Malaysia tahun 2021, lalu setelah itu kurang lebih 5 atau 6 bulan kemudian baru ayahnya bernama Ayah Pewaris meninggal dunia, sebelumnya ibu Pewaris;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan Pewaris adalah tanah dari orang tuanya Ayah Pewaris alm. Saksi tahu karena tanah tersebut saksi yang menjualnya kepada Ayah Pewaris;
- Bahwa menurut kata Ayah Pewaris saat itu yang akan membeli tanah itu adalah anaknya Bernama H. Pewaris;
- Bahwa saksi menjual saat itu kepada Ayah Pewaris hanya omongan saja dan tidak ada bukti apapun;

7. **Saksi VII**, lahir Bangkalan, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta (Penjual tanah), pendidikan SD, Tempat Tinggal di Dusun Baru rampak, RT.01 RW.05, Desa/Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat, sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Pewaris adalah suami dari Penggugat/Penggugat sedangkan para Tergugat adalah saudara kandung Pewaris;
- Bahwa Penggugat dengan H. Pewaris tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu Pewaris sudah meninggal dunia, dan saksi juga tahu ayahnya bernama Ayah Pewaris dan ibunya Hj. Ibu Pewaris. keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Ayah Pewaris seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun saksi lupa luasnya;
- Bahwa tanah tersebut dibangun oleh H. Pewaris namun saksi tidak tahu yang mengurus sat itu;
- Bahwa pada saat jula beli tersebut hanya berdasarkan bentuk Kohir atas nama Sadi/ayah saksi;
- Bahwa saksi saat itu menawarkan kepada Ayah Pewaris dan pembayarannya tidak harus menunggu ambil dulu di ATM;
- Bahwa saat itu Ayah Pewaris bilang yang beli itu H. Pewaris;
- Bahwa tanah/rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat V;
- Bahwa jual beli pada zaman itu tidak bisa dengan pakai kwitansi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I s.d.

Tergugat V mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.-, an. Tergugat I/Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 10-09-2012, dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. -, atas nama Kepala Keluarga Nor Bajat/suami Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 19-12-2022, dinazegelen, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.-, an. Tergugat II/Tergugat II, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 10-10-2012, dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (T.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.-, an. Tergugat III/Tergugat III, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 10-09-2012, dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (T.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. -, atas nama Kepala Keluarga Busilan/suami Tergugat III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 09-01-

2019, dinazegelen, bermeterai cukup, tidak ditunjukkan dan atau/tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.5).

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.-, an. Tergugat IV/Tergugat IV, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 10-09-2012, dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (T.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga No. -, atas nama Kepala Keluarga MR/suami Tergugat IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 16-12-2020, dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.7).

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.-, an. Tergugat V/Tergugat V, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 31-10-2012, dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (T.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga No. -, atas nama Kepala Keluarga Juhari/suami Tergugat V, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 02-11-2018, dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.9).

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor -, atas nama Ayah PEwaris/ayah Pewaris, yang menerangkan “ **bahwa Ayah PEwaris meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2021** “ yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan, tanggal 26-7-2023, dinazegelen, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (T.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor -, atas nama Ibu Pewaris/ibu pewaris, yang menerangkan “ **bahwa Ibu Pewaris meninggal dunia pada tanggal 17 September 2015** “ yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 26-7-2023, dinazegelen, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (T.11);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I s.d. Tergugat V dalam persidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi VIII**, lahir Bangkalan, 30-12-1980/umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal dengan Pewaris/H Pewaris adalah suami dari Penggugat/Penggugat dan saudara kandung dari para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu H. Pewaris sudah meninggal dunia secara Islam tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa saat Pewaris/H. Pewaris meninggal dunia, Penggugat adalah masih sebagai isteri sah satu-satunya;
- Bahwa Penggugat dengan suaminya tidak memiliki anak, hanya mempunyai anak angkat bernama T, sejak kecil sudah diasuh oleh H. Mohammad dan Penggugat;
- Bahwa saksi cukup kenal dengan orang tua H. Pewaris, ayahnya bernama Ayah Pewaris dan ibu Ibu Pewaris. kedua orang tuanya tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa ibu MH lebih dulu meninggal dunia, sudah lama sekitar tahun 2015, lalu Pewaris/MH meninggal dunia pada awal tahun 2021. Kemudian selang beberapa bulan ayahnya bernama Ayah Pewaris meninggal dunia, saksi tahu karena ikut hadir takziah kematian H. Pewaris dan juga kematian ayahnya;
- Bahwa Setahu saksi, Penggugat dan suaminya memiliki rumah yang berada di Desa - Kel. - Rt.003 yang saat ini ditempati oleh anak angkatnya/T;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu harta yang lainnya, hanya tahu rumah yang ditempati anak angkatnya (T) itu;
- Bahwa saksi tidak tahu atau mendengar rumah tersebut dijual, atau akan dijual atau digadaikan, setahu saksi sampai saat ini masih ditempati oleh anak angkatnya itu dan tidak mendengar sama sekali kalau rumah itu akan dijual;
- Bahwa setahu saksi, H. Pewaris memiliki 6 saudara kandung dan semuanya masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui anak angkat Penggugat dan suaminya bernama T yang berasal dari anak kandung Tergugat V, adik kandung MH. Sejak kecil ikut dan diasuh bersama dan tinggal di rumah M. Hasan dan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu masih tetangga di Dusun -, rumah tersebut ditempati oleh Alm H. Pewaris dan Penggugat/Penggugat juga anak angkatnya bernama T;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang harta-harta lain milik Penggugat dan suaminya selain rumah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah tersebut ada dalam sengketa atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, MH memiliki 6 saudara yaitu Tergugat I, M. S, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
- Bahwa setahu saksi T merupakan anak angkat Penggugat dan Moh. Hasan alm. adalah anak kandung Tergugat V;

2. **Saksi IX**, lahir Bangkalan, 05-02-2023/umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris, Para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Pewaris/H Pewaris adalah suami dari Penggugat/Penggugat dan saudara kandung dari para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal MH memiliki 6 saudara yaitu Tergugat I, M. S, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
- Bahwa H. MH setahu saksi sudah meninggal dunia tahun 2021 karena sakit dan beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/Penggugat saat Pewaris/H. Pewaris meninggal dunia adalah masih isteri sah satu-satunya dari H. MH;
- Bahwa saksi cukup kenal dengan orang tua H. Pewaris, yaitu bernama Ayah Pewaris dan bu Ibu Pewaris. Setahu saksi kedua orang tuanya tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, ibunya MH lebih dulu meninggal dunia, sudah lama sekitar tahun 2015 lalu, sedangkan Pewaris/MH, meninggal dunia pada awal tahun 2021. Kemudian selang beberapa bulan ayahnya bernama Ayah Pewaris meninggal dunia, saksi tahu karena ikut hadir takziah kematian Pewaris dan ayahnya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan sumaminya belum memiliki anak, hanya mempunyai anak angkat bernama T, sejak kecil sudah diasuh oleh mereka;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan suaminya memiliki rumah yang berada di Dusun -, Kel. - Rt.003 yang saat ini ditempati oleh anak angkatnya Bernama T;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lainnya selain hanya rumah itu;
- Bahwa saksi Tidak mengetahui rumah tersebut dijual atau digadaikan, dan saksi juga tidak mendengar rumah tersebut akan dijual, setahu saksi sampai saat ini rumah tersebut masih ditempati oleh anak angkatnya itu;
- Bahwa saksi tahu T, anak angkat Penggugat dan suaminya adalah anak kandung dari bu Tergugat V yang merupakan adik Pewaris/MH, yang sejak kecil diasuh dan ikut bersama tinggal di rumah M.Hasan dan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, sewaktu masih tetangga di -, rumah tersebut ditempati oleh Alm H. Pewaris dan Penggugat/Penggugat juga anak angkatnya bernama T;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada harta lain selain rumah itu;

Bahwa untuk melengkapi pembuktian dan sekaligus untuk memperjelas kepastian keberadaan harta/obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (P.S) pada tanggal 24 November 2023 yang hasilnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat (P.S) perkara a quo;

Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat I s.d. V menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan selanjutnya masing-masing mengajukan kesimpulannya bertanggal 04 Desember 2023, yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan menolak semua dalil Tergugat I s.d V, bukti-bukti surat yang diajukan Para Tergugat hanya mengenai identitas dan tidak ada yang menguatkan atas dalilnya bahwa Penggugat dan Pewaris pernah mengangkat anak bernama T; Adapun Para Tergugat I s.d V dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya, tetap pada eksepsinya dan menolak semua dalil Penggugat, menolak bukti surat P.11, P.12, dan P.13 karena tidak ada aslinya (bukti Letter C yang dibawa oleh saksi Saiful Ulum ke persidangan bukan **berbentuk ASLI**), sedangkan Tergugat VI tidak mengajukan kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan waris di antara orang-orang dan Pewaris yang beragama Islam serta obyek sengketa berada di wilayah hukum Kabupaten Bangkalan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 118 ayat (3) HIR maka perkara ini menjadi wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Bangkalan;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Para Tergugat agar bisa damai tanpa sengketa akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memaksimalkan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim diperintahkan agar Penggugat dan Para Tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator Galuh Widitya Qomaro, S.H.I., M.H.I., dan sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 18 Agustus 2023 yang dibacakan dalam sidang, proses mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 23 Juni 2023 yang diperbaiki dengan surat perbaikannya bertanggal 04 Agustus 2023 sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perbaikan surat gugatan Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo akan merujuk kepada surat gugatan Penggugat bertanggal 04 Agustus 2023 tersebut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I s.d. Tergugat V dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi Obscuur libel dan kontradiktif, yang pada pokoknya :

1. Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
2. Tidak jelas obyek yang disengketakan;
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
4. Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum;
5. Petitum tidak terinci, tetapi hanya berupa ex aequo et bono;

Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan obscuur libel dan Tidak Dapat Diterima/NO.

Menimbang, bahwa Tergugat VI tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan/eksepsi Tergugat I s.d. Tergugat V tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I s.d. Tergugat V, dan selanjutnya dalam repliknya Penggugat menambahkan mengenai batas-batas dan luas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penggugat dalam repliknya tersebut, Tergugat I s.d. V dalam dupliknya menolak replik Penggugat dan menolak pula adanya penambahan batas-batas dan luas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat I s.d. Tergugat V tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 yang menyatakan bahwa posita tidak menjelaskan dasar hukum, menurut Majelis Hakim dalil Tergugat I s.d. Tergugat V tersebut tidak tepat karena faktanya Penggugat telah menjelaskan dasar hukum perkara a quo sebagaimana dalam uraian gugatannya, yaitu perkara pembagian harta waris atas peninggalan pewaris yang telah meninggal dunia dan mempunyai ahli waris, yaitu Penggugat sebagai isteri pewaris yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak dan beberapa saudara kandung pewaris sebagai para Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat telah menguasai harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa adapun terhadap eksepsi poin 2 yang menyatakan bahwa Tidak jelas obyek yang disengketakan, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam teori gugatan dikenal 2 (dua) teori, yaitu : **Individualisering theory** (cukup pokok-pokoknya saja) dan **substanting theory** (secara rinci), begitu juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 24 K/AG/2003, tanggal 26 Februari 2004 disebutkan bahwa “ Menurut Asas Hukum Acara Perdata, HIR., dan R.Bg. suatu gugatan tidak harus dibuat secara rinci, seperti yang diatur dalam Rv., namun dapat dibuat secara sederhana “;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat perkara a quo diuraikan ada beberapa obyek sengketa dan dari beberapa obyek sengketa tersebut ada di antaranya yang sudah bersertipikat dan Penggugat telah menyebutkan nomor Sertipikat Hak Milik (SHM)-nya/bukti autentik, maka terhadap obyek tersebut jika merujuk kepada teori pertama (**Individualisering theory**) dikaitkan dengan ketentuan kaedah hukum Yurisprudensi dimaksud serta ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI. (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 poin 1.e. yang menyatakan “ Gugatan mengenai **tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat** yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima. “, maka dari ketentuan tersebut **mafhumnya** menurut Majelis Hakim dapat dimaknai bahwa untuk obyek sengketa **tanah yang sudah bersertipikat** tidak diharuskan menguraikan letak/batas/ukurannya, dengan demikian surat gugatan Penggugat perkara a quo sudah memenuhi syarat suatu gugatan karena Penggugat dalam surat gugatannya tersebut telah menyebutkan sebagian/salah satu obyek tanah sengketa dengan nomor SHM/sertipikatnya, yaitu Nomor 1541 dan telah pula disebutkan luas dan letaknya dalam petitumnya, meskipun hal itu tidak disebutkan secara rinci batas-batas/luasnya dalam uraian posita gugatannya, namun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tetap akan memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap **obyek sengketa tanah lainnya yang tidak bersertipikat** dan tidak disebutkan secara rinci mengenai luasnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batasnya (untuk obyek tidak bergerak), jenisnya, beratnya, tahunnya ataupun jenis-jenis lainnya (untuk obyek bergerak) dalam surat gugatannya, Penggugat dalam repliknya telah menambahkan mengenai batas-batas dan luas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas penambahan yang dilakukan oleh Penggugat dalam repliknya tersebut, Tergugat I s.d. Tergugat V dalam dupliknya telah menyatakan **menolak**nya;

Menimbang, bahwa terhadap adanya penambahan oleh Penggugat mengenai batas-batas dan luas obyek sengketa tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan adanya penambahan mengenai luas dan batas-batas sawah/obyek sengketa sebagaimana dilakukan Penggugat dalam repliknya tersebut, Majelis Hakim perlu merujuk dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis atas ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II “ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Peradilan Agama “, halaman 75, huruf k, angka 1) yang menyatakan bahwa *perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat*; dan angka 2) bahwa *perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil*. (Pasal 127 Rv);

Menimbang, bahwa selain itu selanjutnya dalam buku “ **Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia** ” halaman 55, huruf (f) dinyatakan bahwa “ *Perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak merubah dasar gugatan (posita gugatan) dan tidak merugikan kepentingan-kepentingan Tergugat.dst.* “;

Menimbang, bahwa adanya penambahan mengenai luas dan batas-batas tanah sawah sebagaimana dilakukan Penggugat dalam repliknya tersebut **telah ditolak oleh Tergugat I s.d. Tergugat V dalam dupliknya**, dengan demikian penambahan tersebut tidak disetujui oleh Tergugat I s.d. Tergugat V dan penambahan tersebut akan merugikan kepentingan Tergugat, maka karenanya dengan berdasarkan batasan-batasan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa adanya penambahan sebagaimana dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan atau/menyimpang serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 127 Rv. yaitu sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah dasar-dasar gugatan, maka oleh karenanya penambahan tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun terhadap obyek sengketa yang tidak bersertipikat dan tidak disebutkan atau/tidak diuraikan batas dan luasnya dalam gugatan Penggugat perkara a quo, meskipun hal tersebut dapat menyebabkan gugatan yang berkenaan dengan obyek dimaksud menjadi kabur sebagaimana dinyatakan **tidak jelas** oleh Tergugat I s.d. Tergugat V, menurut Majelis Hakim hal tersebut **tidak berarti** menyebabkan perkara a quo menjadi kabur/tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I s.d. Tergugat V pada poin 3 dan 4, (*Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, dan Terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum*) serta dikaitkan dengan dalil jawaban/eksepsi Tergugat I s.d. Tergugat V dalam posita poin 5 dan eksepsi lainnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya bahwa perkara a quo adalah perkara gugatan harta waris yang di dalamnya terdapat harta bersama sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat, dalam gugatan Penggugat posita poin 8 telah disebutkan tentang adanya **ketidaksesuaian pendapat antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam hal pembagiannya** sehingga diajukan gugatan pembagian waris perkara a quo ke Pengadilan Agama Bangkalan, selanjutnya dalam gugatannya petitum poin 5 **Penggugat juga telah menyebutkan permintaan/tuntutannya** agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris Pewaris/Pewaris Bin Ayah Pewaris, maka dalam kaitannya dengan hal tersebut dengan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 5 Tahun 2014, poin 2 yang menyatakan “ *Kumulasi gugatan Waris dengan Harta Bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika di dalamnya harta waris masih terkait di dalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama karena bukan dikategorikan kumulasi gugatan* ” Majelis Hakim menyatakan perkara a quo dapat diselesaikan secara bersama-sama yaitu gugatan waris dan harta bersama yang ada di dalamnya, hal tersebut tidak saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan **menolak eksepsi** Tergugat I s.d. Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili pokok perkara dengan tetap akan memperhatikan dan mempertimbangkan sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat menikah dengan **Pewaris** yang meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021 mempunyai seorang isteri berama Penggugat namun tidak mempunyai anak, ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris/Pewaris, mempunyai 6 orang saudara kandung/para Tergugat dengan meninggalkan harta yang hingga kini masih dikuasai oleh Para Tergugat yaitu berupa obyek sengketa sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I s.d. Tergugat V telah mengajukan jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, gugatan Penggugat tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I s.d. Tergugat V tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menolak semua dalil jawaban para Tergugat I s.d. Tergugat V seraya memberikan penambahan mengenai batas-batas dan luas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I s.d. Tergugat V telah mengajukan dupliknya secara tertulis bertanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan atau/eksepsinya dan menolak adanya penambahan mengenai batas-batas dan luas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adalah diberlakukan Hukum Kewarisan Islam yang pengertiannya menurut Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Menjatuhkan putusan :

- I. Menetapkan Pewaris Pewaris Bin Ayah Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menetapkan Ahli Waris dari **Pewaris**, yaitu :
 1. Penggugat selaku istri Pewaris (Penggugat);
 2. Tergugat I -, selaku saudara Pewaris (Tergugat);
 3. Tergugat II -, selaku saudara Pewaris (Tergugat);
 4. Tergugat III -, selaku saudara Pewaris (Tergugat);
 5. Tergugat IV -, selaku saudara Pewaris (Tergugat);
 6. Tergugat V -, selaku saudara Pewaris (Tergugat);
 7. Tergugat VI -, selaku saudara Pewaris (Tergugat);
- III. Menetapkan harta bersama Pewaris Pewaris Bin Ayah Pewaris dan isterinya Penggugat (in casu Penggugat);
- V. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Pewaris menurut Hukum Waris Islam;
- VI. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari ahli waris Penggugat kepada yang berhak yakni Penggugat selaku istri Pewaris;
- VII. Menetapkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1541 atas nama PEWARIS, jatuh kepada Penggugat selaku istri dari Pewaris;
- VIII. Menyatakan sita harta bersama (*Marital Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
- IX. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan atau yang tidak dibantah dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pewaris/**Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021, secara Islam;
2. bahwa Pewaris mempunyai seorang isteri bernama **Penggugat** dan tidak mempunyai anak;
3. bahwa para Tergugat adalah saudara kandung almarhum **Pewaris/pewaris**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa ayah dan ibu Pewaris bernama Ayah Pewaris dan Ibu Ibu Pewaris keduanya telah meninggal dunia;
5. bahwa pada saat Pewaris/**Pewaris** meninggal dunia, Pewaris mempunyai **seorang isteri** bernama:
 - Penggugat, selaku isteri Pewaris (Penggugat);Dan mempunyai **6 orang saudara kandung**, yaitu:
 1. Tergugat I -, selaku saudara Pewaris (Tergugat);
 2. Tergugat II -, selaku saudara Pewaris (Tergugat);
 3. Tergugat III -, selaku saudara Pewaris (Tergugat);
 4. Tergugat IV -, selaku saudara Pewaris (Tergugat);
 5. Tergugat V -, selaku saudara Pewaris (Tergugat);
 6. Tergugat VI -, selaku saudara Pewaris (Tergugat);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.10 bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik dan ditunjukkan aslinya, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Penggugat dengan Pewaris adalah suami isteri sah, dan Pewaris mempunyai tanah terletak di wilayah Kabupaten Bangkalan, maka Penggugat sah/berwenang sebagai pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk bukti P.1, P.6, P.7, P.8, P.9, adalah bukan merupakan bukti autentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah tidak bersifat sempurna dan tidak mengikat sebagaimana bukti berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. sehingga bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.11 s.d. P.13 bukan bukti autentik dan tidak ditunjukkan aslinya, dan oleh Para Tergugat dalam persidangan dan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya telah ditolak karena tidak ditunjukkan aslinya, maka karenanya bukti-bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, terbukti bahwa pewaris/H. Muhammad Hasan meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021, sedangkan ayah pewaris bernama Ayah Pewaris meninggal dunia pada tanggal 17-05-2021 (pewaris meninggal dunia lebih dulu daripada ayahnya/Ayah Pewaris/selisih 4 bulan 1 hari) dan ibu Pewaris bernama Ibu Pewaris meninggal dunia pada tanggal 23-10-2015 (ibu pewaris meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris/H. Muhammad Hasan);

Menimbang, bahwa apabila bukti dari Penggugat berupa P.7 (Surat Keterangan Kematian an. Ayah Pewaris/**bukan bukti autentik**) tersebut dikofrontir dan dibandingkan dengan bukti dari Tergugat I s.d. V yang berupa bukti T.10 (Kutipan Akta Kematian an. Ayah Pewaris/**bukti autentik**) maka dapat diketahui jarak tenggat waktu antara tanggal kematian Ayah Pewaris/ayah Pewaris dengan tanggal kematian H. MH/pewaris tidak sama, jika merujuk kepada bukti T.10 tersebut maka antara kematian Pewaris/H. Pewaris dengan kematian Ayah Pewaris yaitu selisih 4 bulan 21 hari, kematian pewaris lebih dulu daripada kematian Ayah Pewaris/ayah pewaris, sedangkan jika merujuk kepada bukti P.7 (Surat Keterangan Kematian) dari Penggugat maka antara kematian Pewaris/H. Pewaris dengan kematian Ayah Pewaris yaitu selisih 4 bulan 1 hari, kematian pewaris/H. Pewaris lebih dulu daripada kematian Ayah Pewaris/ayah pewaris, dari kedua bukti tersebut ditemukan fakta dan terbukti H. Pewaris/Pewaris meninggal dunia lebih dahulu daripada Ayah Pewaris/ayah Pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti P.11, (Kohir buku Letter C Desa - No.1113, Persil 119, An. Ayah PEwaris/P. Ijah), bukti P.12 (Kohir buku Letter C Desa - No.296, Persil 119, an. Halima/B. Holan), dan bukti P.13 (Kohir buku Letter C Desa - No.1122, an. Tamin P. Sufijah) **telah ditolak** oleh Kuasa Hukum Tergugat I s.d. Tergugat V karena bukti-bukti tersebut berupa fotokopi dari fotokopi/tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu bukti fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, yang pada pokoknya dinyatakan bahwa “ *Kekuatan pembuktian tulisan adalah pada aslinya,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan-salinan, ikhtisar-ikhtisar harus ditunjukkan aslinya“, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 3609 K/Pdt/1985, yang pada pokoknya bahwa “*Fotokopi dokumen yang tidak dapat ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan*“, maka oleh karenanya bukti-bukti P.12 dan P.13 (Kohir buku Letter C No.) dari Penggugat tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi 1, Saksi 3, saksi 4, Saksi 5 dan Saksi 6 semuanya tahu dan mengenal ayah dan ibu pewaris yang bernama Ayah Pewaris dan Hj. Munarah, saksi-saksi tahu pada saat pewaris meninggal dunia pada tahun 2021/sekitar 2 tahun lalu ayah pewaris bernama Ayah Pewaris masih ada/masih hidup, saksi 1, 3, 4, dan 6 (Mohammad Tarif, Jumanab, M. Isan, Rohimah) menerangkan bahwa tenggang waktu antara meninggalnya Pewaris/H. Pewaris dengan meninggalnya Ayah Pewaris/ayah Pewaris, kira-kira sekitar 5 - 6 bulan H. Pewaris lebih dulu meninggalnya daripada ayahnya yang bernama Ayah Pewaris, sedangkan ibu pewaris meninggalnya lebih dulu daripada pewaris/H. Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat V) telah mengajukan bukti surat berupa T.1 s.d. T.11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, dan T.11 dari Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat V) tersebut adalah merupakan bukti autentik dan ditunjukkan aslinya maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo, sedangkan terhadap bukti T.5 meskipun merupakan bukti autentik namun karena berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya, maka bukti T.5 tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat V) juga telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa H. Pewaris/pewaris meninggal dunia pada 2021, mempunyai isteri bernama Penggugat dan mempunyai saudara 6 orang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui meninggalnya H. Pewaris lebih dahulu daripada meninggalnya Ayah Pewaris/ayah pewaris, saksi-saksi semuanya mengetahui dan ikut hadir ta'ziyah atas meninggalnya H. Pewaris dan juga meninggalnya Ayah Pewaris, saat H. Pewaris meninggal dunia, ayahnya yang bernama Ayah Pewaris masih ada/masih hidup sedangkan ibu H. Pewaris sudah tidak ada/meninggal dunia lebih dulu sudah lama;

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan bukti P.6 dan P.7 (Surat Keterangan Kematian An. H. Hasan dan An. Ayah Pewaris) yang diajukan oleh Penggugat serta dikaitkan pula dengan bukti T.10 (Akta Kematian an. Ayah Pewaris) yang diajukan oleh Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat V), maka bukti-bukti tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung, oleh karenanya dapat diketahui dan menjadi fakta bahwa terbukti meninggalnya Pewaris/H. Pewaris lebih dulu daripada meninggalnya Ayah Pewaris/ayah Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat V) tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dikaitkan dengan bukti T.10 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat I s.d. V tersebut, terbukti bahwa pewaris/H. Muhammad Hasan meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021, dan ayah pewaris bernama Ayah Pewaris meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2021, dengan demikian terbukti pewaris meninggal dunia lebih dulu daripada ayahnya/Ayah Pewaris, yang berarti bahwa pada saat H. Pewaris/pewaris meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021, ayah pewaris yang bernama Ayah Pewaris tersebut masih hidup dan berkedudukan sebagai ahli waris dari H. Pewaris/Pewaris;

Fakta Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat I s.d V, bukti tertulis P.6 dan P.7, serta T.10 dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta :

1. bahwa **Pewaris** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021;
2. bahwa ayah pewaris bernama **Ayah Pewaris** meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2021;
3. bahwa ibu Pewaris bernama Ibu Pewaris meninggal dunia pada tanggal 17 September 2015;
4. bahwa Pewaris selama dalam ikatan perkawinan dengan isterinya bernama Penggugat tidak mempunyai anak;
5. bahwa pada saat pewaris/H. Pewaris meninggal dunia pada 16 Januari 2021, masih mempunyai seorang isteri bernama Penggugat, dan masih mempunyai ayah bernama Ayah Pewaris serta mempunyai 6 orang saudara kandung yang masih hidup yaitu : 1. Tergugat I -, (Tergugat I), 2. Tergugat II -, (Tergugat II), 3. Tergugat III -, (Tergugat III), 4. Tergugat IV -, (Tergugat IV), 5. Tergugat V -, (Tergugat V), dan 6. Tergugat VI -, (Tergugat VI);
7. bahwa saat meninggal dunia, Pewaris mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah di Kampung - SHM. No. 1541 an. Pewaris;
8. bahwa saksi-saksi mengetahui dan mengenal pewaris yang bernama **Pewaris**, dan juga mengetahui dan mengenal isterinya bernama **Penggugat**;
9. bahwa saksi-saksi Penggugat dan juga saksi-saksi dari Tergugat I s.d V mengetahui pada saat Pewaris/**Pewaris** meninggal dunia, ayahnya bernama Ayah Pewaris masih hidup;
10. bahwa ibu pewaris bernama Ibu Pewaris sudah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris meninggal dunia;
10. bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat adalah isteri dari **Pewaris**;
11. bahwa saksi-saksi mengetahui dalam perkawinan almarhum **Pewaris dengan isterinya bernama Penggugat/Penggugat** tidak mempunyai keturunan;
12. bahwa saksi juga tahu dan mengenal Para Tergugat, mengenal ayah dan ibu pewaris serta juga mengenal saudara kandung dari Pewaris/**Pewaris** yang berjumlah 6 orang;

Pertimbangan tentang Pewaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Pewaris bernama **Pewaris**, yang meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021 adalah suami sah Penggugat dan mempunyai saudara kandung 6 orang yaitu Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat perkara a quo Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo adalah diberlakukan Hukum Kewarisan Islam yang pengertiannya dapat difahami dari Pasal 171 huruf a, b, c, dan (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, poin 10, ditentukan bahwa “ *agama Pewaris menentukan Pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Kewarisan Islam dan ketentuan SEMA tersebut maka selain harus dipastikan harta peninggalannya juga harus pasti dan jelas/tegas siapa dan apa agama Pewaris serta siapa-siapa yang dapat menjadi ahli warisnya sehingga dengan begitu selanjutnya akan dapat ditentukan bagian warisan masing-masingnya sesuai dengan bukti-bukti yang ada yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.6 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dan berdasarkan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan adalah sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan Islam, unsur-unsur yang harus ada adalah meliputi pewaris yang sudah meninggal, adanya Ahli Waris yang tidak ada halangan untuk saling mewaris (موانع الارث) antara Pewaris dengan Ahli warisnya, serta adanya tirkah dan atau/harta waris yang belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama yaitu unsur pewaris, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas dan menjadi fakta hukum terbukti bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada 16 Juni 2021 (bukti P.6) dalam keadaan Islam, selama hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Penggugat (bukti P.4) dan tidak dikaruniai anak, pada saat pewaris/Pewaris meninggal dunia, ayah pewaris yang bernama Ayah Pewaris masih hidup (bukti T.10), sedangkan ibu Pewaris yang bernama Ibu Pewaris sudah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris (bukti T.11), maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa **Pewaris**, terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 16-01-2021 dalam keadaan Islam adalah **sebagai Pewaris**, dengan meninggalkan seorang isteri bernama Penggugat/**Penggugat**, meninggalkan **ayah** bernama Ayah Pewaris, dan 6 (enam) saudara kandung yang masih hidup yang bernama : 1. Tergugat I -, (Tergugat I), 2. Tergugat II -, (Tergugat II), 3. Tergugat III -, (Tergugat III), 4. Tergugat IV -, (Tergugat IV), 5. Tergugat V -, (Tergugat V), dan 6. Tergugat VI -, (Tergugat VI);

Pertimbangan tentang Ahli Waris dari Pewaris

Menimbang, bahwa adapun terhadap unsur kedua tentang **adanya** orang sebagai ahli warisnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut Penggugat telah menyebutkan orang-orang yang didalilkan sebagai ahli waris dari Pewaris/**Pewaris** yaitu : seorang isteri dan 6 saudara kandung;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat V) dalam jawabannya tidak secara tegas mengakui/menolaknya, sedangkan Tergugat VI tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak menanggapi secara tegas atas dalil Penggugat mengenai ahli waris Pewaris tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 986 K/Sip/1972, tanggal 23-03-1972, yang menyatakan “ *Tergugat yang tidak menanggapi (mengakui/membantah) dalam jawabannya, maka dianggap telah mengakui* “, Majelis Hakim menyatakan Tergugat dianggap telah mengakui dalil Penggugat tentang ahli waris pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah menyebutkan bahwa ahli waris Pewaris adalah seorang isteri dan 6 orang saudara kandung namun ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan berdasarkan bukti P.6 yang dikaitkan dengan bukti T.10 serta keterangan saksi-saksi dapat diketahui dan ditemukan fakta bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2021, ayah kandung Pewaris bernama Ayah Pewaris **masih hidup**, tetapi hal tersebut oleh Penggugat tidak dirumuskan/disebutkan dalam gugatannya dan tidak dimasukkan dan atau/tidak didudukkan sebagai ahli waris dari Pewaris/Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi tersebut ditemukan fakta hukum :

- Bahwa almarhum **Pewaris/Pewaris**, meninggal dunia pada tanggal 16-01-2021;
- Bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, ayah Pewaris bernama **Ayah Pewaris masih hidup**;
- Bahwa pada saat meninggalnya pewaris, isteri Pewaris bernama Penggugat, masih hidup;
- Bahwa sedangkan ibu pewaris bernama Ibu Pewaris meninggal dunia pada tanggal 17 September 2015 yaitu sudah lebih dahulu meninggalnya daripada Pewaris/H. Hasan;
- Bahwa dari perkawinan Pewaris dengan isteri Pewaris tersebut tidak mempunyai anak kandung maupun anak angkat;
- Bahwa pada saat almarhum **Pewaris/Pewaris** meninggal dunia, Pewaris meninggalkan seorang isteri/Penggugat, meninggalkan **ayah bernama Ayah Pewaris**, dan 6 (enam) saudara kandung, yaitu bernama 1. Tergugat I -, (Tergugat I), 2. Tergugat II -, (Tergugat II), 3. Tergugat III -, (Tergugat III), 4. Tergugat IV -, (Tergugat IV), 5. Tergugat V -, (Tergugat V), dan 6. Tergugat VI -, (Tergugat VI);

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “ *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris* “;

Menimbang, bahwa dari pengertian pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut maka harus diungkap dan dijelaskan siapa saja yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris saat pewaris meninggal dunia, dan bukan pada saat perkara diajukan ke pengadilan (Vide Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Busra, S.H., M.H., dan Fajar Hernawan, S.H.I., M.E.I. : “ **Kaidah-Kaidah Hukum PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA** “, halaman 179);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta menjadi fakta hukum terbukti bahwa **Pewaris** yang meninggal dunia pada tanggal 16-01-2021 **adalah sebagai Pewaris**, dan pada saat meninggalnya pewaris tersebut masih meninggalkan : **seorang isteri bernama Penggugat, ayah bernama Ayah Pewaris, dan 6 (enam) orang saudara kandung** yang semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan surat gugatan Penggugat tersebut **tidak jelas/kabur** karena tidak memasukkan dan menguraikan/merumuskan mengenai ayah kandung H. Pewaris yang bernama Ayah Pewaris serta mendudukkannya sebagai ahli waris dari H. Pewaris, padahal berdasarkan bukti surat P.6 dikaitkan dengan bukti T.10 dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa pada saat Pewaris/H. Pewaris meninggal dunia, ayahnya yang bernama H. Pewaris masih hidup/masih ada, sehingga ayah pewaris bernama Ayah Pewaris tersebut adalah berkedudukan sebagai ahli waris yang harus dijelaskan/dirumuskan dalam surat gugatan dan dimasukkan/didudukkan sebagai ahli waris dari pewaris, Penggugat dalam surat gugatannya harus dapat mendudukan semua ahli waris sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa/harta waris Pewaris, namun hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat, Penggugat hanya menyebutkan bahwa ahli waris Pewaris/H. Pewaris adalah hanya seorang isteri bernama Penggugat, dan 6 (enam) orang saudara kandung, sedangkan ayah kandung Pewaris/Ayah Pewaris yang masih hidup pada saat H. Pewaris/pewaris meninggal dunia, tidak dimasukkan/dirumuskan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka berarti masih ada ahli waris yang tidak dimasukkan dan didudukkan sebagai ahli waris dalam surat gugatan Penggugat perkara a quo, dan dengan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 angka 2, yang menyatakan “ *Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan **tidak dapat diterima**”, Jo. Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Ditjen Badilag – Pengadilan Tinggi Agama/MS Seluruh Indonesia Tahun 2016, poin 17, yang menyatakan “ sebab dalam perkara kewarisan semua ahli waris harus dijadikan sebagai pihak “, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 186 K/Ag/2022, yang kaidah hukumnya menyatakan “ Dalam gugatan waris, semua ahli waris harus masuk dan didudukkan sebagai pihak, jika tidak demikian maka gugatan tersebut menjadi kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima “, maka Majelis Hakim menyatakan surat gugatan Penggugat cacat formil karena tidak memasukkan semua ahli waris yang berhak mewarisi atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adalah diberlakukan Hukum Kewarisan Islam yang pengertiannya menurut Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Hukum Kewarisan Islam tersebut maka selain harus dipastikan harta peninggalan Pewaris juga **harus pasti dan jelas/tegas siapa-siapa yang dapat menjadi ahli warisnya** sehingga dengan begitu selanjutnya akan dapat ditentukan bagian warisan masing-masingnya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim dengan merujuk dan mengambil alih pendapat M. Y Harahap S.H., dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata “, halaman 429 yang menyatakan “... karena gugatan yang diajukan mengandung cacat formil dalam bentuk *obscuur libel*, yang mengakibatkan pengadilan tidak mungkin menyelesaikan materi pokok perkara.”, maka dengan posisi kasus yang tidak jelas dan tidak lengkap dalam memasukkan /mendudukkan semua ahli waris yang ada sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat perkara *a quo* seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim tentu nantinya tidak dapat menyelesaikan pokok perkara (pembagian waris) ini dengan lengkap, pasti dan tepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelas nyata surat gugatan Penggugat perkara a quo dibuat secara kurang cermat dan teliti sehingga patut dinilai kurang memenuhi sebagian persyaratan formil suatu gugatan, yaitu tidak jelas/kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel), dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pasal 8 Rv. maka gugatan Penggugat harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo telah dinyatakan tidak dapat diterima/NO, maka terhadap bukti surat dan atau/keterangan saksi-saksi serta terhadap petitum-petitum gugatan Penggugat lainnya dalam pokok perkara, oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara pembagian harta waris maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR. biaya perkara dibebankan kepada Penggugat selaku pihak yang dikalahkan;

Mengingat semua peraturan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I s.d. Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima/N.O.**;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangkalan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhirah 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Farihin, S.H. Sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA., dan Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Selanjutnya Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 15 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Farihin, S.H., Sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA., dan Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H. Sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I s.d. Tergugat V, di luar hadirnya Tergugat VI **secara elektronik**.

Hakim Anggota
ttd

Drs. Ainurrofiq ZA.,

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Farihin, S.H.,

Hakim Anggota
ttd

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti
ttd

Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | | |
|------------------------|------|------------------|
| a. Surat Kuasa | : Rp | 10.000,00 |
| b. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| c. Panggilan Pertama | | |
| Penggugat dan Tergugat | : Rp | 70.000,00 |
| d. Redaksi | : Rp | <u>10.000,00</u> |

2. Biaya proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp 1.350.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 1.680.000,00
(satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)